



Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

II N a m a : Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor;
Tempat lahir : Tengka (Flores NTT);
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 03 Desember 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Wendu No.05 RT.001 RW.000 Desa
Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan,
Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan
Tengah;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan SP.Kap/34/VIII/RES.2.1./2023/Ditreskrimsus dan SP.Kap/30/VIII/RES.2.1./2023/Ditreskrimsus tanggal 16 Agustus 2023;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;

Halaman 1 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buntok sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;

Bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memberitahukan hak hukum Para Terdakwa dalam menghadapi permasalahan hukumnya Para Terdakwa dapat didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi secara tegas Para Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan hak hukumnya untuk didampingi Penasihat Hukum dan secara tegas Para Terdakwa menyatakan bersedia disidangkan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YUAN TARIKO Alias RIKO Bin RIHONG DJIMAD (Alm) dan Terdakwa II FRANSISKUS HASAN Alias HASAN Bin TOMAS TOMOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada bagian keempat paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun

Halaman 2 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I YUAN TARIKO Alias RIKO Bin RIHONG DJIMAD (Alm) dan Terdakwa II FRANSISKUS HASAN Alias HASAN Bin TOMAS TOMOR, masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) unit mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH 8266 DF;
 2. 14 (Empat belas) buah jerigen ukuran 20 liter masing-masing berisi \pm 20 liter BBM jenis pertalite;
 3. 1 (Satu) buah kunci mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH 8266 DF;
 4. 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 13863735 mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH 8266 DF;
 5. 1 (Satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor: 000138045 mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH 8266 DF;
 6. 1 (Satu) unit mobil merk Daihatsu jenis GrandMax Nopol DA 8153 PV;
 7. 1 (Satu) buah tandon ukuran 1.000 liter berisi \pm 152 liter BBM jenis Pertalite;
 8. 1 (Satu) buah kunci mobil merk Daihatsu jenis GrandMax Nopol DA 8153 PV;
 9. 1 (Satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol KT 8120 CK;
 10. 1 (Satu) buah tandon ukuran 1000 liter berisi BBM jenis Pertalite;
 11. 25 (dua puluh lima) jerigen ukuran \pm 20 liter masing-masing berisi \pm 20 liter BBM jenis pertalite;
 12. 5 (Lima) jerigen ukuran \pm 20 liter kosong;
 13. 1 (Satu) buah kunci mobil merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol KT 8120 CK;
 14. 1 (Satu) unit mobil Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ;
 15. 2 (Dua) buah tandon ukuran 1.000 liter berisi BBM jenis Pertalite;
 16. 24 (dua puluh empat) buah jerigen ukuran \pm 33 liter berisi BBM jenis Pertalite;
 17. 1 (Satu) buah kunci mobil Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ;

Halaman 3 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 00641919 mobil Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ;
19. 1 (Satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNPB Nomor: 202214657736;
20. Uang hasil penjualan BBM jenis Pertalite kepada para pelangsir dengan jumlah Rp.81.080.000 (delapan puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara
 1. 1 (Satu) buah selang warna hijau yang disambungkan kran panjang \pm 8 meter;
 2. 1 (Satu) buah selang warna biru panjang \pm 3 meter;
 3. 1 (Satu) buah corong plastik warna merah;
 4. 8 (Delapan) lembar nota/struk penjualan BBM jenis Pertalite SPBU 64.737.003;
Dirampas untuk Dimusnahkan
4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)
Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko bin Rihong Djimad (Alm) dan Terdakwa II Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa sudah berterus terang, menyesali perbuatannya, Para Terdakwa belum pernah dihukum dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa II Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor melakukan yindak pidana tersebut karena disuruh oleh Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko bin Rihong Djimad (Alm);
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan; Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;
Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa I YUAN TARIKO Alias RIKO Bin RIHONG DJIMAD (Alm) dan Terdakwa II FRANSISKUS HASAN Alias HASAN Bin TOMAS TOMOR bersama-sama dengan saksi VISSAL Bin SANTOSO, saksi SHOBUR AROJAK Alias SHOBUR Bin ABDUL ROJAK, saksi INDEN TRIWINOTO Aliasn INDEN Bin DIOMESIOS ATAK (Alm) dan saksi HILMANI Alias IMAN Bin H.MASDI (Keempatnya dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 Wib WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 bertempat di SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah Kecamatan

Halaman 4 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”, Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, saksi INDEN, saksi SHOBUR, saksi HILMANI dan saksi VISSAL terlebih dahulu melakukan pemesanan BBM jenis Pertalite kepada Terdakwa I YUAN selaku pengelola SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH sekaligus menentukan harga BBM Jenis Pertalite yang akan dibeli dengan harga yang disepakati yaitu sebesar Rp. 10.800,- (sepuluh ribu delapan ratus rupiah). Kemudian dihari yang sama sekitar pukul 21.00 Wib, saksi INDEN melakukan pembelian BBM Jenis Pertalite di SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) liter yang ditampung ke dalam 1 (satu) buah tandon ukuran 1000 (seribu) liter dan 25 (dua puluh lima) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol KT 8120 CK yang dilayani oleh Terdakwa II FRANSISKUS selaku operator pengisian BBM jenis pertalite dengan total harga pembelian yaitu sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu disusul oleh saksi SHOBUR yang sedang mengantri melakukan pembelian BBM Jenis Pertalite sebanyak 3.100 (tiga ribu seratus) liter yang ditampung ke dalam 2 (dua) buah tandon ukuran 1000 (seribu) liter dan 24 (dua puluh empat) jerigen ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Carry warna hitam Nopol G 9662 IZ yang dilayani oleh Terdakwa II FRANSISKUS dengan total harga pembelian sebesar Rp33.480.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Selanjutnya setelah saksi INDEN dan saksi SHOBUR selesai melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite, sekitar pukul 23.00 Wib saksi HILMANI melakukan pembelian BBM jenis pertalite sebanyak 3000 (tiga ribu) liter dengan total pembelian sebesar Rp31.400.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dilayani oleh saksi VISSAL selaku pengawas pada SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH dan diwaktu yang sama saksi VISSAL juga melakukan pembelian BBM Jenis Pertalite sebanyak 280 (dua

Halaman 5 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh) liter yang diisi langsung oleh saksi VISSAL, namun pada saat pengisian BBM Jenis pertalite milik saksi HILMANI kedalam 1 (Satu) buah tandon ukuran 1000 (seribu) liter sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) liter yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Jenis Grandmax Nopol DA 8153 PV dan pengisian BBM Jenis Pertalite milik saksi VISSAL ke dalam 14 (empat belas) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh liter) yang diangkut menggunakan 1 (Satu) unit mobil merk Suzuki Carry warna hitam Nopol KH 8266 DF, tiba-tiba sekitar pukul 23.30 WIB petugas kepolisian dari Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng yang diantaranya saksi ZAINUDDIN PEBRIANTOKO dan saksi BAGOES DEWANTARA mendatangi SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan menghentikan kegiatan pengisian BBM Jenis Pertalite yang dilakukan serta mengamankan Terdakwa I YUAN selaku Pengelola SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH, Terdakwa II FRANSISKUS, saksi VISSAL dan saksi HILMANI, setelah itu saksi ZAINUDDIN PEBRIANTOKO dan saksi BAGOES DEWANTARA beserta Tim melakukan pengembangan dan diketahui sebelumnya ada 2 (dua) orang yang telah selesai melakukan pengisian, dan tidak lama kemudian saksi ZAINUDDIN PEBRIANTOKO dan saksi BAGOES DEWANTARA beserta Tim mengamankan saksi INDEN dan saksi SHOBUR yang mengangkut BBM Jenis Pertalite yang telah mereka beli sebelumnya. Kemudian Terdakwa I YUAN, Terdakwa II FRANSISKUS, saksi INDEN, saksi SHOBUR dan saksi HILMANI beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut.

Bahwa BBM Jenis Pertalite yang dijual oleh Terdakwa I YUAN selaku Pengelola SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH kepada para pelanggan yaitu sebesar Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) /liter yang tidak sesuai dengan harga yang ditentukan oleh Pertamina yaitu sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu)/liter.

Bahwa uang pembelian BBM Jenis PERTALITE yang dilakukan oleh saksi INDEN, saksi SHOBUR dan saksi HILMANI telah dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa I YUAN dengan total pembelian sebesar Rp81.080.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah delapan puluh ribu rupiah) sedangkan saksi VISSAL masih belum membayarkan pembelian BBM Jenis Pertalite miliknya.

Halaman 6 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi pemerintah terkait meniagakan BBM yang disubsidi Jenis Peralite di atas harga HET yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada bagian keempat paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa sebelum dakwaan dibacakan Penuntut Umum menyatakan bahwa ada perbaikan/renvoi pada surat dakwaan menjadi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja pada bagian keempat Paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah diangkat sumpah/ janji sesuai dengan agamanya yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Zainuddin Bin Abdul Muis**

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Para Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi memberikan tanda tangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis pertalite tanpa izin;

Halaman 7 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dugaan tindak pidana pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis pertalite tanpa izin yang dilakukan oleh para terdakwa terjadi hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 WIB, saksi bersama dengan Briptu Bagoes Dewantara dan anggota Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah lainnya melakukan kegiatan penyelidikan di wilayah Kabupaten Barito Selatan terkait dugaan tindak pidana pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah tanpa izin, kemudian anggota Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah tiba di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian menemukan ada 2 (dua) unit mobil yang masing-masing sedang melakukan pengisian BBM jenis Pertalite menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis Mega Carry berwarna hitam Nopol KH 8266 DF ke dalam 14 (empat belas) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter masing-masing berisi 20 (dua puluh) liter BBM jenis pertalite pemilik atas nama saksi Vissal Bin Santoso Karya dan 1 (satu) mobil lagi sedang memasukkan BBM jenis pertalite ke dalam tandon ukuran 1.000 (seribu) liter yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu jenis GrandMax berwarna putih Nopol DA 8153 PV pemilik atas nama saksi Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan didapatkan informasi bahwa ada 2 (dua) unit kendaraan jenis Pick Up yang telah selesai mengisi BBM jenis Pertalite dan telah meninggalkan lokasi SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH kemudian tim dibagi dua untuk melakukan pengecekan terhadap 2 (dua) unit kendaraan tersebut dan didapatkan masing-masing untuk 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol KT 8120 CK yang mengangkut 1 (satu) buah tandon ukuran 1000 (seribu) liter berisi BBM jenis Pertalite, 25 (dua puluh lima) jerigen ukuran \pm 20 (dua puluh) liter masing-masing berisi \pm 20 (dua puluh) liter BBM jenis pertalite dan 5 (lima) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter kosong pemilik atas nama saksi Inden Triwinoto Alias Inden Bin

Halaman 8 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diomesios Atak (Alm) dan yang menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ yang mengangkut 2 (dua) buah tandon ukuran 1.000 (seribu) liter berisi BBM jenis Pertalite dan 18 (delapan belas) buah jerigen ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter berisi BBM jenis Pertalite pemilik atas nama saksi Shobur Arojok Alias Bin Abdul Rojak yang tidak dilengkapi dengan perizinan dari instansi terkait;

- Bahwa yang diamankan dan disita dari saksi Vissal Bin Santoso Karya adalah: 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH 8266 DF, 14 (empat belas) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter masing-masing \pm 20 (dua puluh) liter BBM jenis pertalite, 1 (satu) buah kunci mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH 8266 DF, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor:13863735 mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH8266 DF dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor: 000138045 mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH 8266 DF;
- Bahwa yang diamankan dan disita dari saksi Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi adalah: 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu jenis Grandmax Nopol DA 8153 PV, 1 (satu) buah tandon ukuran 1.000 (seribu) liter berisi \pm 152 (seratus lima puluh dua) liter BBM jenis pertalite dan 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu jenis Grandmax Nopol DA 8153 PV;
- Bahwa yang diamankan dan disita dari saksi Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm) adalah: 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax warna Hitam Nopol KT 8120 CK, 1 (satu) buah tandon ukuran 1.000 (seribu) liter berisi BBM jenis pertalite, 25 (dua puluh lima) jerigen ukuran \pm 20 (dua puluh) liter masing-masing berisi \pm 20 (dua puluh) liter BBM jenis pertalite, 5 (lima) jerigen ukuran \pm 20 (dua puluh) liter kosong dan 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu Grandmax warna Hitam Nopol KT 8120 CK;
- Bahwa yang diamankan dan disita dari saksi Shobur Arojok Alias Bin Abdul Rojak adalah: 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ, 2 (dua) buah tandon ukuran 1.000 (seribu) liter berisi BBM jenis pertalite, 24 (dua puluh empat) buah jerigen ukuran \pm 33 (tiga puluh tiga) liter berisi BBM jenis pertalite, 1 (satu) buah selang warna hijau yang disambungkan kran Panjang \pm 8 (delapan) meter, 1 (satu) buah selang warna biru Panjang \pm 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah corong plastik warna merah, 1 (satu) buah kunci mobil Merk Suzuki

Halaman 9 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 00641919 mobil Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNPB Nomor: 202214657736;
- Bahwa yang diamankan dan disita dari terdakwa Yuan Tariko Alias Riko bin Rihong Djimad (Alm) adalah: uang hasil penjualan BBM jenis pertalite kepada para pelangsir dengan jumlah Rp81.080.000,00 (delapan puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa yang diamankan dan disita dari terdakwa Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor adalah: 8 (delapan) lembar nota/struk penjualan BBM jenis pertalite SPBU 64.737.003;
 - Bahwa SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH beroperasi sampai dengan jam 21.00 WIB pada setiap harinya;
 - Bahwa BBM jenis pertalite yang diamankan dari saksi Vissal Bin Santoso Karya, saksi Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi, saksi Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm), saksi Shobur Arojak Alias Bin Abdul Rojak tersebut berasal dari SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa batas pengisian BBM Jenis Pertalite perharinya adalah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa peran terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko bin Rihong Djimad (Alm) yaitu sebagai admin dan komisariss dan juga terlibat dalam menentukan kenaikan harga jual BBM jenis pertalite dari HET tertinggi yang sudah ditetapkan pemerintah yaitu Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliter menjadi Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) perliter dan menerima pembayaran uang secara cash dari para pelangsir dan peran Terdakwa II Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor yaitu yang bertugas melakukan pengisian terhadap BBM jenis pertalite kepada pelangsir yaitu saksi Vissal Bin Santoso Karya, saksi Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi, saksi Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm), saksi Shobur Arojak Alias Bin Abdul Rojak setelah para pelangsir selesai melakukan pembayaran kepada Terdakwa I;
 - Bahwa berdasarkan pengecekan di lapangan bahwa yang menentukan harga BBM jenis pertalite menjadi Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) perliter yang berasal dari SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH adalah terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko bin

Halaman 10 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rihong Djimad (Alm) selaku Komisaris dan merangkap sebagai admin di SPBU 64.737.003;
- Bahwa saksi Vissal Bin Santoso Karya, saksi Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi, saksi Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm), saksi Shobur Arojak Alias Bin Abdul Rojak tidak ada izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan pendistribusian BBM jenis pertalite tersebut;
 - Bahwa pada saat ditangkap saksi Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm) telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa I sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli BBM jenis pertalite sebanyak \pm 1.500 (seribu lima ratus) liter yang dilayani pengisiannya oleh Terdakwa II;
 - Bahwa pada saat ditangkap saksi Shobur Arojak Alias Bin Abdul Rojak telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa I sebesar Rp33.480.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli BBM jenis pertalite sebanyak \pm 3.100 (tiga ribu seratus) liter yang dilayani pengisiannya oleh Terdakwa II;
 - Bahwa pada saat ditangkap saksi Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa I sebesar Rp31.400.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli BBM jenis pertalite sebanyak \pm 3.000 (tiga ribu) liter yang dilayani pengisiannya oleh Terdakwa II;
 - Bahwa pada saat ditangkap saksi Vissal Bin Santoso Karya sudah membayar atau menyerahkan uang kepada Terdakwa I tapi saksi lupa jumlahnya uangnya, untuk membeli BBM jenis pertalite sebanyak \pm 280 (dua ratus delapan puluh) liter yang pengisiannya dilakukan sendiri oleh saksi Vissal Bin Santoso Karya karena saksi saksi Vissal Bin Santoso Karya juga merupakan karyawan pada bagian pengawas di SPBU tersebut;
 - Bahwa uang yang disita sejumlah Rp81.080.000 (delapan puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I merupakan barang bukti pembelian BBM jenis pertalite dengan harga Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) yang berasal dari para pelangsir;
 - Bahwa Terdakwa II mau menjadi operator pengisian BBM jenis pertalite di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH pada kegiatan pelangsir tersebut, dikarenakan ia diperintah oleh Terdakwa I dan ia mendapatkan uang tambahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) per minggunya dari Terdakwa I;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Halaman 11 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan bahwa ia keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan bahwa saksi Vissal Bin Santoso Karya telah menyerahkan uang untuk pembelian BBM jenis pertalite pada malam kejadian. Dimana berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa saksi Vissal Bin Santoso Karya belum melakukan pembayaran atau menyerahkan uang kepada Terdakwa I untuk pembelian BBM jenis pertalite pada malam kejadian;

2. Saksi **Bagoes Dewantara Bin Agus Suryanto**

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Para Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi memberikan tanda tangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis pertalite tanpa izin;
- Bahwa dugaan tindak pidana pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis pertalite tanpa izin yang dilakukan oleh para terdakwa terjadi hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 WIB, saksi bersama dengan Zainuddin Bin Abdul Muis dan anggota Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah lainnya melakukan kegiatan penyelidikan di wilayah Kabupaten Barito Selatan terkait dugaan tindak pidana pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah tanpa izin, kemudian anggota Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah tiba di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian menemukan ada 2 (dua) unit mobil yang masing-masing sedang melakukan pengisian BBM jenis Pertalite menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis Mega Carry



berwarna hitam Nopol KH 8266 DF ke dalam 14 (empat belas) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter masing-masing berisi 20 (dua puluh) liter BBM jenis pertalite pemilik atas nama saksi Vissal Bin Santoso Karya dan 1 (satu) mobil lagi sedang memasukkan BBM jenis pertalite ke dalam tandon ukuran 1.000 (seribu) liter yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu jenis GrandMax berwarna putih Nopol DA 8153 PV pemilik atas nama saksi Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan didapatkan informasi bahwa ada 2 (dua) unit kendaraan jenis Pick Up yang telah selesai mengisi BBM jenis Pertalite dan telah meninggalkan lokasi SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH kemudian tim dibagi dua untuk melakukan pengecekan terhadap 2 (dua) unit kendaraan tersebut dan didapatkan masing-masing untuk 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol KT 8120 CK yang mengangkut 1 (satu) buah tandon ukuran 1000 (seribu) liter berisi BBM jenis Pertalite, 25 (dua puluh lima) jerigen ukuran \pm 20 (dua puluh) liter masing-masing berisi \pm 20 (dua puluh) liter BBM jenis pertalite dan 5 (lima) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter kosong pemilik atas nama saksi Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm) dan yang menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ yang mengangkut 2 (dua) buah tandon ukuran 1.000 (seribu) liter berisi BBM jenis Pertalite dan 18 (delapan belas) buah jerigen ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter berisi BBM jenis Pertalite pemilik atas nama saksi Shobur Arojak Alias Bin Abdul Rojak yang tidak dilengkapi dengan perizinan dari instansi terkait;
- Bahwa yang diamankan dan disita dari saksi Vissal Bin Santoso Karya adalah: 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH 8266 DF, 14 (empat belas) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter masing-masing \pm 20 (dua puluh) liter BBM jenis pertalite, 1 (satu) buah kunci mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH 8266 DF, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor:13863735 mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH8266 DF dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor: 000138045 mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH 8266 DF;
- Bahwa yang diamankan dan disita dari saksi Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi adalah: 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu jenis Grandmax Nopol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DA 8153 PV, 1 (satu) buah tandon ukuran 1.000 (seribu) liter berisi \pm 152 (seratus lima puluh dua) liter BBM jenis pertalite dan 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu jenis Grandmax Nopol DA 8153 PV;
- Bahwa yang diamankan dan disita dari saksi Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm) adalah: 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax warna Hitam Nopol KT 8120 CK, 1 (satu) buah tandon ukuran 1.000 (seribu) liter berisi BBM jenis pertalite, 25 (dua puluh lima) jerigen ukuran \pm 20 (dua puluh) liter masing-masing berisi \pm 20 (dua puluh) liter BBM jenis pertalite, 5 (lima) jerigen ukuran \pm 20 (dua puluh) liter kosong dan 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu Grandmax warna Hitam Nopol KT 8120 CK;
 - Bahwa yang diamankan dan disita dari saksi Shobur Arojok Alias Bin Abdul Rojak adalah: 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ, 2 (dua) buah tandon ukuran 1.000 (seribu) liter berisi BBM jenis pertalite, 24 (dua puluh empat) buah jerigen ukuran \pm 33 (tiga puluh tiga) liter berisi BBM jenis pertalite, 1 (satu) buah selang warna hijau yang disambungkan kran Panjang \pm 8 (delapan) meter, 1 (satu) buah selang warna biru Panjang \pm 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah corong plastik warna merah, 1 (satu) buah kunci mobil Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 00641919 mobil Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNPB Nomor: 202214657736;
 - Bahwa yang diamankan dan disita dari terdakwa Yuan Tariko Alias Riko bin Rihong Djimad (Alm) adalah: uang hasil penjualan BBM jenis pertalite kepada para pelangsiir dengan jumlah Rp81.080.000,00 (delapan puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa yang diamankan dan disita dari terdakwa Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor adalah: 8 (delapan) lembar nota/struk penjualan BBM jenis pertalite SPBU 64.737.003;
 - Bahwa SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH beroperasi sampai dengan jam 21.00 WIB pada setiap harinya;
 - Bahwa BBM jenis pertalite yang diamankan dari saksi Vissal Bin Santoso Karya, saksi Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi, saksi Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm), saksi Shobur Arojok Alias Bin Abdul Rojak tersebut berasal dari SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah,

Halaman 14 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa batas pengisian BBM Jenis Pertalite perharinya adalah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko bin Rihong Djimad (Alm) yaitu sebagai admin dan komisariss dan juga terlibat dalam menentukan kenaikan harga jual BBM jenis pertalite dari HET tertinggi yang sudah ditetapkan pemerintah yaitu Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliter menjadi Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) perliter dan menerima pembayaran uang secara cash dari para pelangsir dan peran Terdakwa II Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor yaitu yang bertugas melakukan pengisian terhadap BBM jenis pertalite kepada pelangsir yaitu saksi Vissal Bin Santoso Karya, saksi Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi, saksi Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm), saksi Shobur Arojak Alias Bin Abdul Rojak setelah para pelangsir selesai melakukan pembayaran kepada Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan pengecekan di lapangan bahwa yang menentukan harga BBM jenis pertalite menjadi Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) perliter yang berasal dari SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH adalah terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko bin Rihong Djimad (Alm) selaku Komisariss dan merangkap sebagai admin di SPBU 64.737.003;
- Bahwa saksi Vissal Bin Santoso Karya, saksi Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi, saksi Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm), saksi Shobur Arojak Alias Bin Abdul Rojak tidak ada izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan pendistribusian BBM jenis pertalite tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm) telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa I sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli BBM jenis pertalite sebanyak \pm 1.500 (seribu lima ratus) liter yang dilayani pengisiannya oleh Terdakwa II;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi Shobur Arojak Alias Bin Abdul Rojak telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa I sebesar Rp33.480.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli BBM jenis pertalite sebanyak \pm 3.100 (tiga ribu seratus) liter yang dilayani pengisiannya oleh Terdakwa II;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa I sebesar Rp31.400.000,00

Halaman 15 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli BBM jenis pertalite sebanyak \pm 3.000 (tiga ribu) liter yang dilayani pengisiannya oleh Terdakwa II;

- Bahwa pada saat ditangkap saksi Vissal Bin Santoso Karya sudah membayar atau menyerahkan uang kepada Terdakwa I tapi saksi lupa jumlahnya uangnya, untuk membeli BBM jenis pertalite sebanyak \pm 280 (dua ratus delapan puluh) liter yang pengisiannya dilakukan sendiri oleh saksi Vissal Bin Santoso Karya karena saksi saksi Vissal Bin Santoso Karya juga merupakan karyawan pada bagian pengawas di SPBU tersebut;
- Bahwa uang yang disita sejumlah Rp81.080.000 (delapan puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I merupakan barang bukti pembelian BBM jenis pertalite dengan harga Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) yang berasal dari para pelangsir;
- Bahwa Terdakwa II mau menjadi operator pengisian BBM jenis pertalite di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH pada kegiatan pelangsir tersebut, dikarenakan ia diperintah oleh Terdakwa I dan ia mendapatkan uang tambahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) per minggunya dari Terdakwa I;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan bahwa ia keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan bahwa saksi Vissal Bin Santoso Karya telah menyerahkan uang untuk pembelian BBM jenis pertalite pada malam kejadian. Dimana berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa saksi Vissal Bin Santoso Karya belum melakukan pembayaran atau menyerahkan uang kepada Terdakwa I untuk pembelian BBM jenis pertalite pada malam kejadian;

3. Saksi **Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm)**

- Bahwa saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Para Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi memberikan tanda tangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana pidana pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis pertalite tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 16 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dugaan tindak pidana pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis pertalite tanpa izin yang dilakukan oleh para terdakwa terjadi hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi juga ikut ditangkap pada kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH di Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah saksi melakukan pembelian BBM jenis pertalite sebanyak \pm 1.500 (seribu lima ratus) liter dengan harga Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) perliter yang ditampung ke dalam 1 (satu) buah tandon ukuran 1.000 liter dan 25 (dua puluh lima) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter, 5 (lima) jerigen ukuran 20 liter kosong yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol KT 8120 CK;
- Bahwa barang yang disita pada saat saksi tertangkap adalah: 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax warna Hitam Nopol KT 8120 CK, 1 (satu) buah tandon ukuran 1.000 (seribu) liter berisi BBM jenis pertalite, 25 (dua puluh lima) jerigen ukuran \pm 20 (dua puluh) liter masing-masing berisi \pm 20 (dua puluh) liter BBM jenis pertalite, 5 (lima) jerigen ukuran \pm 20 (dua puluh) liter kosong, 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu Grandmax warna Hitam Nopol KT 8120 CK;
- Bahwa cara penjualan minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis pertalite di SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH kepada saksi dan pelangsiir lainnya adalah, saksi bertemu Admin yaitu Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko bin Rihong Djimad (Alm) dengan datang langsung ke SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH, kemudian disepakati jumlah pembelian serta harga untuk pembelian BBM jenis Pertalite dengan harga Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) perliter. Kemudian Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko bin Rihong Djimad (Alm) akan memberitahu untuk menentukan jam pengambilan BBM jenis Pertalite di SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH. Selanjutnya setelah saksi sudah datang SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH maka terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko bin Rihong Djimad (Alm) akan memerintahkan Operator yaitu Terdakwa II

Halaman 17 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor untuk menentukan siapa giliran untuk pengisian serta berapa banyak jumlah BBM jenis pertalite yang diisikan ke tandon maupun jerigen;
- Bahwa operator yang melayani saksi adalah Terdakwa II Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor yang mana saksi telah melakukan pembayaran terlebih dahulu sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko bin Rihong Djimad (Alm) selaku admin;
 - Bahwa Terdakwa II Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor selaku operator pengisian BBM jenis pertalite di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH ada memberikan struk setiap pembelian 500 (lima ratus) liter BBM jenis pertalite yang diisikan;
 - Bahwa yang menentukan harga jual BBM jenis pertalite kepada saksi dan para pelangsir lainnya sebesar Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) atau lebih tinggi Rp800,00 (delapan ratus rupiah) dari harga Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah adalah atas ketentuan dari Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) selaku komisaris dan admin dari SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH;
 - Bahwa untuk pelangsir yang mengisi BBM jenis pertalite pada malam hari dalam jumlah besar oleh Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) memang sudah ditentukan harganya sebesar Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah). Bahwa saksi mengikuti saja serta tidak pernah menanyakan kenapa harga BBM jenis Pertalite tersebut tidak sesuai HET Pemerintah;
 - Bahwa tujuan saksi melakukan kegiatan pembelian dan pengangkutan BBM jenis pertalite adalah akan dijual kembali secara eceran di pertamini di warung milik saksi dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perliter;
 - Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) perliter;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax warna Hitam Nopol KT 8120 CK adalah milik terdakwa sendiri;
 - Bahwa saksi dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan pengangkutan (melangsir) maupun perniagaan bahan bakar minyak jenis pertelite tersebut dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa

menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Shobur Arojak Alias Shobur Bin Abdul Rojak**

Halaman 18 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Para Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi memberikan tanda tangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana pidana pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis pertalite tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa dugaan tindak pidana pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis pertalite tanpa izin yang dilakukan oleh para terdakwa terjadi hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi juga ikut ditangkap pada kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH di Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah saksi melakukan pembelian BBM jenis pertalite sebanyak 3100 (tiga ribu seratus) liter dengan harga Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) perliter yang ditampung ke dalam 2 (dua) buah tandon ukuran 1000 (seribu) liter dan 24 (dua puluh empat) jerigen ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis New Carry warna hitam Nopol G 9662 IZ;
- Bahwa barang yang disita pada saat saksi tertangkap adalah: 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ, 2 (dua) buah tandon ukuran 1.000 (seribu) liter berisi BBM jenis pertalite, 24 (dua puluh empat) buah jerigen ukuran \pm 33 (tiga puluh tiga) liter berisi BBM jenis pertalite, 1 (satu) buah selang warna hijau yang disambungkan kran Panjang \pm 8 (delapan) meter, 1 (satu) buah selang warna biru Panjang \pm 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah corong plastik warna merah, 1 (satu) buah kunci mobil Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 00641919 mobil Merk Suzuki jenis New Carry warna

Halaman 19 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam Nopol G 9662 IZ, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNPB Nomor: 202214657736;

- Bahwa cara penjualan minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis pertalite di SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH kepada saksi dan pelangsiir lainnya adalah, saksi bertemu Admin yaitu Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko bin Rihong Djimad (Alm) dengan datang langsung ke SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH, kemudian disepakati jumlah pembelian serta harga untuk pembelian BBM jenis Pertalite dengan harga Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) perliter. Kemudian Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko bin Rihong Djimad (Alm) akan memberitahu untuk menentukan jam pengambilan BBM jenis Pertalite di SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH. Selanjutnya setelah saksi sudah datang SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH maka terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko bin Rihong Djimad (Alm) akan memerintahkan Operator yaitu Terdakwa II Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor untuk menentukan siapa giliran untuk pengisian serta berapa banyak jumlah BBM jenis pertalite yang diisikan ke tandon maupun jerigen;
- Bahwa operator yang melayani saksi adalah Terdakwa II Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor yang mana saksi telah melakukan pembayaran terlebih dahulu sebesar Rp33.480.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko bin Rihong Djimad (Alm) selaku admin;
- Bahwa Terdakwa II Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor selaku operator pengisian BBM jenis pertalite di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH ada memberikan struk setiap pembelian 500 (lima ratus) liter BBM jenis pertalite yang diisikan;
- Bahwa yang menentukan harga jual BBM jenis pertalite kepada saksi dan para pelangsiir lainnya sebesar Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) atau lebih tinggi Rp800,00 (delapan ratus rupiah) dari harga Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah adalah atas ketentuan dari Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) selaku komisaris dan admin dari SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH;
- Bahwa untuk pelangsiir yang mengisi BBM jenis pertalite pada malam hari dalam jumlah besar oleh Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) memang sudah ditentukan harganya sebesar Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah). Bahwa saksi mengikuti

Halaman 20 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja serta tidak pernah menanyakan kenapa harga BBM jenis Peralite tersebut tidak sesuai HET Pemerintah;

- Bahwa tujuan saksi melakukan kegiatan pembelian dan pengangkutan BBM jenis peralite adalah untuk saksi jual kembali ke daerah Pujon dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liter;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per liter;
- Bahwa keuntungan perbulan dari hasil penjualan BBM jenis Peralite yang terdakwa jual tersebut sekitar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis New Carry warna hitam Nopol G 9662 IZ adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan pengangkutan (melangsir) maupun perniagaan bahan bakar minyak jenis pertelite tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa

menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Hilmani Alias Iman Bin H. Masdi**

- Bahwa saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Para Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi memberikan tanda tangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana pidana pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis peralite tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa dugaan tindak pidana pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis peralite tanpa izin yang dilakukan oleh para terdakwa terjadi hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi juga ikut ditangkap pada kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH di Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten

Halaman 21 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah saksi melakukan pembelian BBM jenis pertalite sebanyak 3000 (tiga ribu) liter dengan harga Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) perliter yang ditampung ke dalam 1 (satu) buah tandon ukuran 1000 (seribu) liter sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) liter yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Jenis Grandmax Nopol DA 8153 PV;
- Bahwa barang yang disita pada saat saksi tertangkap adalah: 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu jenis Grandmax Nopol DA 8153 PV, 1 (satu) buah tandon ukuran 1.000 (seribu) liter berisi \pm 152 (seratus lima puluh dua) liter BBM jenis pertalite, 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu jenis Grandmax Nopol DA 8153 PV;
 - Bahwa cara penjualan minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis pertalite di SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH kepada saksi dan pelangsiir lainnya adalah, saksi bertemu Admin yaitu Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko bin Rihong Djimad (Alm) dengan datang langsung ke SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH, kemudian disepakati jumlah pembelian serta harga untuk pembelian BBM jenis Pertalite dengan harga Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) perliter. Kemudian Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko bin Rihong Djimad (Alm) akan memberitahu untuk menentukan jam pengambilan BBM jenis Pertalite di SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH. Selanjutnya setelah saksi sudah datang SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH maka terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko bin Rihong Djimad (Alm) akan memerintahkan Operator yaitu Terdakwa II Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor maupun saksi Vissal Bin Santoso Karya untuk menentukan siapa giliran untuk pengisian serta berapa banyak jumlah BBM jenis pertalite yang diisikan ke tandon maupun jerigen;
 - Bahwa operator yang melayani saksi adalah saksi Vissal Bin Santoso Karya, karena Terdakwa II Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor sedang melayani pelangsiir yang lain, yang mana saksi telah melakukan pembayaran terlebih dahulu sebesar Rp31.400.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko bin Rihong Djimad (Alm) selaku admin;
 - Bahwa Terdakwa II Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor selaku operator pengisian BBM jenis pertalite di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH ada memberikan struk setiap pembelian 500 (lima ratus) liter BBM jenis pertalite yang diisikan;

Halaman 22 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan harga jual BBM jenis pertalite kepada saksi dan para pelangsir lainnya sebesar Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) atau lebih tinggi Rp800,00 (delapan ratus rupiah) dari harga Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah adalah atas ketentuan dari Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) selaku komisaris dan admin dari SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH;
 - Bahwa Harga BBM jenis pertalite yang tercetak di struk pembelian tersebut Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliter;
 - Bahwa untuk pelangsir yang mengisi BBM jenis pertalite pada malam hari dalam jumlah besar oleh Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) memang sudah ditentukan harganya sebesar Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah). Bahwa saksi mengikuti saja serta tidak pernah menanyakan kenapa harga BBM jenis Pertalite tersebut tidak sesuai HET Pemerintah;
 - Bahwa saksi membeli BBM jenis pertalite di SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH sebanyak 2 (dua) kali seminggu;
 - Bahwa tujuan saksi melakukan kegiatan pembelian dan pengangkutan BBM jenis pertalite adalah untuk saksi jual kembali untuk mendapat keuntungan;
 - Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
 - Bahwa saksi dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan pengangkutan (melangsir) maupun perniagaan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
- Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Saksi **Vissal Bin Santoso Karya**
- Bahwa saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Para Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi memberikan tanda tangan;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana pidana pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis pertalite tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 23 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dugaan tindak pidana pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis pertalite tanpa izin yang dilakukan oleh para terdakwa terjadi hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi juga ikut ditangkap pada kejadian tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH sebagai Pengawas SPBU Tengah sejak bulan Februari tahun 2023 sampai dengan sebelum tertangkap;
- Bahwa pemilik SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH adalah ARAIYANTONI sebagai pemilik sekaligus sebagai Direktur SPBU;
- Bahwa struktur organisasi SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH adalah ARAIYANTONI sebagai Direktur SPBU, Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) sebagai Komisaris dan Admin, Lelly sebagai Admin, terdakwa sebagai pengawas, Terdakwa II Fransiskus Hasan Alias Hasan Bin Tomas Tomor, Richad, Rizky, Ussy, Dayah, Tari, Erma, Lesia dan Sintani sebagai Operator;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, terdakwa selaku pengawas SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH dan saksi Hilmani Alias Iman Bin H. Masdi terlebih dahulu melakukan pemesanan BBM jenis Pertalite kepada Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) selaku pengelola SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH sekaligus Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) menentukan harga BBM Jenis Pertalite yang akan dibeli dengan harga sebesar Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 23.00 WIB saksi Hilmani Alias Iman Bin H. Masdi melakukan pembelian BBM jenis pertalite sebanyak 3000 (tiga ribu) liter dengan total pembelian sebesar Rp31.400.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dilayani oleh saksi selaku pengawas pada SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH;
- Bahwa diwaktu yang sama yaitu hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 jam 23.00 WIB saksi juga melakukan pembelian BBM Jenis Pertalite sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) liter di SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH yang diisi langsung oleh saksi sendiri;

Halaman 24 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengisian BBM Jenis pertalite milik saksi Hilmani Alias Iman Bin H. Masdi kedalam 1 (satu) buah tandon ukuran 1000 (seribu) liter sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) liter yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Jenis Grandmax Nopol DA 8153 PV dan pengisian BBM Jenis Pertalite milik saksi ke dalam 14 (empat belas) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh liter) yang diangkut menggunakan 1 (Satu) unit mobil merk Suzuki Carry warna hitam Nopol KH 8266 DF, tiba-tiba sekitar pukul 23.30 WIB petugas kepolisian dari Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng yang diantaranya saksi Zainuddin Pebriantoko dan saksi Bagoes Dewantara mendatangi SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH dan menghentikan kegiatan pengisian BBM Jenis Pertalite yang dilakukan serta mengamankan saksi, saksi Hilmani Alias Iman Bin H. Masdi, Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) selaku admin dan komisaris SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH dan Terdakwa II Fransiskus Hasan Alias Hasan Bin Tomas Tomor selaku operator;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan oleh Tim Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng dan diketahui sebelumnya ada 2 (dua) orang yang telah selesai melakukan pengisian BBM jenis Pertalite yang kemudian dilakukan pengejaran dan berhasil mengamankan saksi Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm) dan saksi Shobur Arojok Alias Shobur Bin Abdul Rojak yang mengangkut BBM Jenis Pertalite yang telah mereka beli sebelumnya. Selanjutnya saksi, Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm), Terdakwa II Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor, saksi Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm), saksi Hilmani Alias Iman Bin H. Masdi dan saksi Shobur Arojok Alias Shobur Bin Abdul Rojak beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa cara penjualan BBM Jenis Pertalite pada SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH kepada para pelangsir adalah Pelangsir order ke Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) dan membayar secara tunai, setelah itu Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) memerintahkan Terdakwa II Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor untuk melayani pengisian kepada pelangsir. Bahwa para pelangsir boleh membeli BBM Jenis Pertalite pada malam hari sekitar pukul 20.00 WIB sampai 00.00 WIB, waktu

Halaman 25 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana SPBU tutup beroperasi untuk melayani masyarakat pembeli BBM Jenis apapun;

- Bahwa yang disita dari saksi pada saat penangkapan adalah: 1 (Satu) unit mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH 8266 DF, 14 (Empat belas) buah jerigen ukuran 20 liter masing-masing berisi \pm 20 liter BBM jenis pertalite, 1 (Satu) buah kunci mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH 8266 DF, 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 13863735 mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH 8266 DF dan 1 (Satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor: O00138045 mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH 8266 DF;
- Bahwa yang menentukan harga jual BBM jenis pertalite kepada saksi dan kepada pelangsir lainnya sebesar Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) atau lebih tinggi Rp800,00 (delapan ratus rupiah) dari harga HET Pertamina adalah atas ketentuan dari Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) selaku komisaris dan admin dari SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH;
- Bahwa uang pembayaran 280 (dua ratus delapan puluh liter) BBM jenis pertalite senilai Rp3.024.000,00 (tiga juta dua puluh empat ribu rupiah) belum saksi bayarkan kepada Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) karena sudah tertangkap polisi;
- Bahwa tujuan saksi melakukan kegiatan pembelian dan pengangkutan BBM jenis pertalite sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh liter) liter yang terdakwa angkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH 8266 DF yang ditampung kedalam 14 (Empat belas) buah jerigen ukuran 20 liter masing-masing berisi \pm 20 liter yang berisi BBM jenis Pertalite adalah untuk saksi jual kembali ke daerah Danau Ganting dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan apabila BBM jenis pertalite tersebut laku terjual adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry warna hitam Nopol KH 8266 DF adalah Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) yang saksi sewa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali pakai;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan pengangkutan (melangsir) maupun perniagaan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut dari pihak yang berwenang;

Halaman 26 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Adietya Diadman Bin Soetoyo**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat ke 1-e KUHPidana;
- Bahwa ahli saat ini bekerja sebagai Inspektur Ketenagalistrikan Muda sekaligus Sub Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalteng sejak bulan februari tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pasal 522 ayat (1) Bahwa Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan energi, serta tanggung jawab saya sebagai Sub Koordinator Substansi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalteng salah satunya adalah Melaksanakan fungsi koordinasi dan asistensi dalam pengawasan, pengendalian, pendistribusian dan tata niaga Bahan Bakar Minyak dan Liquefied Petroleum Gas 3 (tiga) Kilogram yang bersubsidi;
- Bahwa sesuai Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 s/d Pasal 5 sebagaimana diubah beberapa ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Halaman 27 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 40 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa ketentuannya dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 36 tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan hal-hal tersebut di atas adalah:

- a. Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fas cair atau padat. termasuk aspal, lilin mineral atau azokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
- b. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa Gas yang diperoleh dari proses penambangan Migas.
- c. Bahan bakar minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi.
- d. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
- e. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
- f. Niaga adalah Kegiatan pembelian, penjualan, Ekspor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar Gas dan atau hasil olahan termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa.
- g. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Indonesia.
- h. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir.

Halaman 28 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
 - j. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.
 - k. Kegiatan Usaha Niaga Umum adalah Kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor BBM, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan atau hasil olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu.
 - l. Kegiatan Usaha Niaga Terbatas adalah Kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor BBM, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkannya kepada pengguna yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima.
- Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 15 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas sebagaimana diubah beberapa ketentuannya dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor: 30 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah: Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang, Profil Perusahaan (Company Profile), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Surat Informasi Sumber Pendanaan, Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan, Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.
 - Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas dan telah diubah beberapa ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Halaman 29 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Izin Usaha yang harus dimiliki oleh badan usaha atau perorangan untuk melakukan kegiatan atau melakukan usaha di bidang bahan bakar minyak sebagai berikut:

- Pasal 23 Ayat (1) Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Pasal 23 Ayat (2) Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha dapat melakukan kegiatan usaha;
 - a. huruf a Pengolahan;
 - b. huruf b Pengangkutan;
 - c. huruf c Penyimpanan; dan/atau;
 - d. huruf d Niaga;
- Perizinan Berusaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya;
- Permohonan Perizinan Berusaha wajib dilakukan dengan menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak, jenisbahan bakar minyak yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 terdiri atas:
 - a. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
 - b. Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari MinyakBumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan BahanBakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Jenis Bahan Bakar Minyak Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi;
- Bahwa sebagaimana Undang-undang RI Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1-5 sebagaimana diubah beberapa ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 40 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa ketentuannya dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Ri Nomor: 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga;
 - Bahwa berdasarkan pasal 9 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas yang dapat melakukan kegiatan Usaha Hilir Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Usaha kecil, dan Badan Usaha Swasta;
 - Bahwa Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, bahwa jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dapat dilakukan Usaha Hilir migas oleh Badan Usaha Swasta adalah:
 - a. Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu, yaitu berupa minyak solar (gas oil) atau Bio Solar Bersubsidi dengan campuran 35 (tiga puluh lima) persen Bahan Bakar Nabati (B35) dan minyak tanah bersubsidi dengan Warna Spesifik Ungu, dimana harganya ditentukan oleh Pemerintah;
 - b. Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan yaitu berupa Bahan BakarMinyak (BBM) dengan Nama Produk Pertalite, dimana harganya ditentukan oleh Pemerintah
 - c. Jenis BBM Umum yaitu berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan Nama Produk Pertamax, Pertamina dex dan sebagainya, dimana harganya ditentukan oleh oleh Badan Usaha Niaga Umum;

Halaman 31 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 218 K/MG 01/MEM M/2022 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan untuk jenis pertalite (gasoline) RON 90 di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Untuk Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud diatas mulai berlaku terhitung sejak tanggal 3 September 2022 pukul 14.30 WIB;
- Bahwa sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak Pasal 8 bahwa Penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM khusus penugasan kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dan/atau melalui seleksi, serta sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Gas Dan Liquefied Petroleum Gas, bahwa BBM Jenis Khusus Penugasan dapat dilakukan Usaha Hilir migas oleh Badan Usaha Swasta setelah mendapat penunjukan/kerjasama sebagai penyalur dari BU Niaga Migas yang ditunjuk Pemerintah Pusat untuk menyalurkan BBM Jenis Khusus Penugasan. Dalam hal melakukan kegiatan pengangkutan BU-PIUNU atau BU Niaga Migas yang ditetapkan oleh Badan Pengatur untuk melaksanakan penugasan wajib menunjuk Penyalur yang menyediakan Sarana dan Fasilitas di wilayah penugasan, maka untuk melakukan kegiatan usaha pengangkutan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan wajib memiliki penunjukan dari BU Niaga Migas yang ditetapkan oleh Badan Pengatur untuk melaksanakan penugasan dalam hal ini adalah PT. Pertamina Patraniaga;
- Bahwa sesuai Pasal 23 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas dan telah diubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Kegiatan Hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga) migas dapat dilaksanakan setelah memiliki Perizinan Berusaha

Halaman 32 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian wewenang pemberian perizinan bidang Minyak dan gas bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berupa Izin Berusaha di Bidang Minyak bumi/BBM/Hasil olahannya dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem Penzinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, serta sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Gas Dan Liquefied Petroleum Gas, bahwa Jenis BBM Tertentu dan BBM Jenis Khusus Penugasan dapat dilakukan Usaha Hilir migas oleh Badan Usaha Swasta atau perorangan setelah mendapat penunjukan/kerjasama sebagai penyalur dari BU Niaga Migas yang ditunjuk Pemerintah Pusat untuk menyalurkan BBM Jenis Khusus Penugasan;

- Bahwa Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/ 2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan tanggal 3 September 2022, maka ditetapkan bahwa harga BBM di titik serah untuk setiap liternya sebagai berikut:
 1. Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 2. Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
 3. Bensin (Gasonline) RON 90 jenis Pertalite sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) sudah termasuk PPN dan PBBKB.
- Bahwa Terhadap perbuatan dari Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah melakukan pengangkutan dan Niaga BBM jenis pertalite tanpa izin dan menjual pertalite melebihi harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah tersebut tidak dapat dibenarkan, dikarenakan sebagaimana ketentuan yang termuat didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang

Halaman 33 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Kegiatan Hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga) migas dapat dilaksanakan setelah memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, serta sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Gas Dan Liquefied Petroleum Gas, bahwa dalam melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan niaga Jenis BBM Khusus Penugasan wajib memiliki penunjukan/kerjasama sebagai penyalur dari BU-PIUNU atau BU Niaga Migas yang ditunjuk Pemerintah Pusat untuk menyalurkan BBM Jenis Khusus Penugasan dalam hal ini adalah PT. Pertamina Patraniaga, selain itu Bahan Bakar Minyak Jenis BBM Khusus Penugasan berupa BBM dengan Nama Produk Peralite harganya ditentukan oleh Pemerintah;

- Bahwa bahwa terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut sesuai sesuai Perpres 191 Tahun 2014 Tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak Pasal 18 ayat (2) bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka apabila terjadi penyalahgunaan dalam kegiatan pengangkutan dan niaga Jenis BBM Tertentu dan BBM Khusus Penugasan tersebut dapat diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait apakah Perbuatan tersebut dapat dikategorikan menyalahgunakan Niaga, ahli menjelaskan bahwa sesuai Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152 Pasal 55 yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara, maka dalam perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang dengan sengaja melakukan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Khusus Penugasan tidak sesuai dengan mekanisme penyaluran yang telah ditetapkan pemerintah dengan tujuan mendapatkan keuntungan perseorangan atau

Halaman 34 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan usaha merupakan kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001;

- Bahwa terhadap sanksi yang dapat dikenakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001 bahwa Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah);

2. **Alexsen Larastasio Panjaitan, SST**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat ke 1-e KUHPidana;

Halaman 35 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar ahli sebagai ahli dalam bidang pengukuran dan/atau penimbangan volume, berat, isi bersih minyak dan gas bumi dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi berdasarkan Surat Perintah Tugas Penunjukan Sebagai Saksi Ahli dari Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya Nomor: 147 /DPKUKMP/UPTD-METRO/ST/VIII/2023, tanggal 18 Agustus 2023;
- Bahwa jabatan ahli adalah penera/penera ahli pertama di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya;
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan serta Peraturan Menteri yang berkaitan dengan Tupoksi Jabatan Fungsional Penera maka tugas pokok dan fungsi seorang pejabat fungsional penera adalah:
 - a. Melakukan kegiatan pengelolaan standar Metrologi Legal;
 - b. Melakukan kegiatan kegiatan tera dan tera ulang, alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 - c. Melakukan pengujian kebenaran isi/volume barang yang dijual dalam keadaan terbungkus maupun tidak terbungkus;
 - d. Melakukan pengawasan dan penyuluhan tentang Metrologi Legal;
- Bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal:
 - a. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas.
 - b. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
 - c. Alat Ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
 - d. Alat Takar ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
 - e. Alat Timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
 - f. Alat Perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
 - g. Alat Penunjuk ialah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran.

Halaman 36 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Menerima ialah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
- Bahwa cara ahli melakukan pengukuran volume barang bukti sitaan Ditkrimsus Polda Kalteng berupa BBM jenis Pertalite yang disita dari saksi Vissal Bin Santoso Karya, saksi Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi, saksi Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm), saksi Shobur Arojok Alias Bin Abdul Rojak adalah dengan cara melakukan pengukuran penakaran volume secara langsung terhadap BBM jenis Pertalite yang berada di 14 (empat belas) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) liter yang disita dari saksi Vissal Bin Santoso Karya, saksi Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) liter, kemudian sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) liter yang ditampung ke dalam 1 (satu) buah tandon ukuran 1.000 (seribu) liter dan 25 (dua puluh lima) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang disita dari saksi Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm), serta yang disita dari saksi Shobur Arojok Alias Bin Abdul Rojak sebanyak 3.100 (tiga ribu seratus) liter yang ditampung ke dalam 2 (dua) buah tandon ukuran 1.000 (seribu) liter dan 24 (dua puluh empat) jerigen ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter yang dilaksanakan oleh 2 (dua) orang pejabat fungsional penera dengan menggunakan Peralatan Standar milik UPTD Metrologi Legal Kota Palangka Raya berupa Bejana Ukur Standar Volume 20 (dua puluh) liter, 10 (sepuluh) liter dan gelas ukur kapasitas 1 (satu) liter yang kita catat untuk hasil dari penakarannya. Kemudian hasil dari pengukuran/penakaran dituangkan kedalam Berita Acara Hasil Penakaran/Pengukuran Barang Bukti Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite tersebut;
 - Bahwa alat yang digunakan oleh pihak UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya untuk melakukan pengukuran Barang Bukti BBM jenis Pertalite tersebut diatas adalah:
 - a. Bejana Ukur/Takaran Standar Volume berjumlah 2 (dua) unit dengan kapasitas masing-masing 20 (dua puluh) liter dan 10 (sepuluh) liter beserta Meja Takaran Standar yang dilengkapi penyipat datar/waterpas.



- b. Gelas Ukur Standar Kerja berjumlah 1 (satu) unit dengan kapasitas 1 Liter dengan ketelitian/daya baca 10 (sepuluh) mililiter dan meja takarannya.
- c. Alat Penyipat Datar (Waterpas) yang panjang minimalnya 60 (enam puluh) cm.
- d. Alat bantu lainnya yang bukan peralatan standar kerja Metrologi yang digunakan untuk membantu memudahkan dan melancarkan pekerjaan penakaran BBM jenis Peralite tersebut antara lain: Pompa BBM manual, Ember, Gayung plastik, Corong besar, Masker, Kain lap, Pompa Tangan Manual Plastik, Selang Plastik.
- Bahwa tempat pelaksanaan kegiatan pengukuran Barang Bukti Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite yang dilakukan pihak UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya Kota Palangka Raya yaitu di Kantor Rupbasan Kelas 1 Palangka Raya Jl. Tilik Riwut Km 2,5 Palangka Raya;
- Bahwa hasil Penakaran Barang Bukti BBM jenis Peralite yang diperoleh oleh pihak UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya sesuai dengan Surat Tugas Penakaran Barang Bukti Bahan Bakar Minyak Jenis Peralite dari Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya Nomor: 147 /DPKUKMP/UPTD- METRO/ST/VIII/2023, tanggal 18 Agustus 2023 telah melakukan penakaran volume Barang Bukti BBM jenis Peralite yang berada di 14 (empat belas) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) liter milik Vissal Bin Santoso Karya, milik Hilmani Alias Iman Bin H. Masdi sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) liter, kemudian sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) liter yang ditampung ke dalam 1 (satu) buah tandon ukuran 1.000 liter dan 25 (dua puluh lima) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter milik Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm), serta milik Shobur Arojok Alias Shobur Bin Abdul Rojak sebanyak 3.100 (tiga ribu seratus) liter yang ditampung ke dalam 2 (dua) buah tandon ukuran 1.000 liter dan 24 (dua puluh empat) jerigen ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter. Setelah dilakukan Penakaran maka jumlah BBM Jenis pertalite seluruhnya masing-masing yaitu:
 - Dari VISSAL Bin SANTOSO KARYA sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) liter BBM jenis pertalite yang dituangkan kedalam Berita Acara Hasil Pengukuran Volume/Penakaran Barang Bukti Sitaan Berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 149/DPKUKMP/UPTD-METRO/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023.

- Dari HILMANI Alias IMAN Bin H. MASDI sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) liter BBM jenis pertalite yang dituangkan kedalam Berita Acara Hasil Pengukuran Volume/Penakaran Barang Bukti Sitaan Berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dengan nomor: 150/DPKUKMP/UPTD-METRO/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023.
- Dari INDEN TRIWINOTO Alias INDEN Bin DIOMESIOS ATAK (Alm) sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) liter BBM jenis pertalite yang dituangkan kedalam Berita Acara Hasil Pengukuran Volume/Penakaran Barang Bukti Sitaan Berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dengan nomor: 151/DPKUKMP/UPTD-METRO/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023.
- Dari SHOBUR AROJAK Alias SHOBUR Bin ABDUL ROJAK sebanyak 3.100 (tiga ribu seratus) liter BBM jenis pertalite yang dituangkan kedalam Berita Acara Hasil Pengukuran Volume/Penakaran Barang Bukti Sitaan Berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dengan nomor 152/DPKUKMP/UPTD-METRO/VIII/2023 Tanggal 24 Agustus 2023.

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm)

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara terdakwa dan keterangan yang terdakwa berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut terdakwa memberikan tanda tangan;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis pertalite tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa bekerja di SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH di Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Komisaris dan merangkap menjadi Admin sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pemilik SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH adalah sdra. ARAIYANTONI yang merangkan sebagai Direktur;

Halaman 39 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggungjawab sebagai Pengelola SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH adalah terdakwa sesuai surat kuasa Direktur sdra. ARAIYANTONI;
- Bahwa struktur organisasi SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH adalah ARAIYANTONI sebagai Direktur SPBU, Terdakwa Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) sebagai Komisariss dan Admin, Lelly sebagai Admin, saksi Vissal Bin Santoso Karya sebagai pengawas, Terdakwa II Fransiskus Hasan Alias Hasan Bin Tomas Tomor, Richad, Rizky, Ussy, Dayah, Tari, Erma, Lesia dan Sintani sebagai Operator;
- Bahwa BBM yang dijual di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dengan HET Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) /liter. Bahan Bakar Khusus (BBK) jenis: Pertamina dengan HET Rp12.800,00 (dua belas ribu delapan ratus rupiah) /lite dan Pertamina Turbo dengan HET Rp14.700,00 (empat belas ribu tujuh ratus rupiah) /liter;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa sedang berada di ruangan kantor sedang menghitung uang hasil penjualan BBM jenis Pertalite, Dexlite, Pertamina, dan Pertamina Turbo yang dijual dari pagi sampai malam, terdakwa mendengar bahwa ada kedatangan Kepolisian Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda kalteng yang melakukan tindakan pengecekan terhadap aktifitas di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah bahwa ada beberapa orang yang telah diamankan dari pihak Kepolisian Subdit I Indagsi terkait penjualan BBM jenis Pertalite kepada para pelangsiir yaitu saksi Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm) dan saksi Shobur Arojok Alias Shobur Bin Abdul Rojak yang di amankan di Jalan Soekarno Hatta (Tugu Sababilah) Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB saksi Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm) membeli BBM jenis Pertalite sebanyak \pm 1.500 (seribu lima ratus) liter dengan harga Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) per liter yang ditampung ke dalam 1 (satu) buah tandon ukuran 1.000 (seribu) liter dan 25 (dua puluh lima) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max warna

Halaman 40 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hitam Nopol KT 8120 CK dan yang melayani penjualannya adalah terdakwa II Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor atas perintah dari terdakwa. Bahwa uang pembayaran dari saksi Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm) sejumlah Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) telah dibayarkan dan diterima oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian disusul oleh saksi Shobur Arojak Alias Shobur Bin Abdul Rojak yang membeli BBM jenis pertalite sebanyak \pm 3.100 (tiga ribu seratus) liter dengan harga Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) per liter yang ditampung ke dalam 2 (dua) buah tandon ukuran 1.000 (seribu) liter dan 24 (dua puluh empat) buah jerigen ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ dan yang melayani penjualannya adalah terdakwa II Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor atas perintah dari terdakwa. Bahwa uang pembayaran dari saksi Shobur Arojak Alias Shobur Bin Abdul Rojak sejumlah Rp33.480.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) telah dibayarkan dan diterima oleh terdakwa;
 - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB saksi Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi membeli BBM jenis pertalite sebanyak \pm 3.000 (tiga ribu) liter dengan harga Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) per liter yang ditampung ke dalam 1 (satu) buah tandon ukuran 1.000 (seribu) liter namun baru dilakukan pengisian sebanyak \pm 152 (seratus lima puluh dua) liter yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu jenis GrandMax Nopol DA 8153 PV dan yang melayani penjualannya adalah saksi Vissal Bin Santoso Karya atas perintah dari terdakwa karena terdakwa II Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor sedang ada tugas lain. Bahwa uang pembayaran dari saksi Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi sejumlah Rp31.400.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) telah dibayarkan dan diterima oleh terdakwa;
 - Bahwa pada saat yang bersamaan saksi Vissal Bin Santoso Karya yang juga merupakan pengawas di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH membeli BBM jenis pertalite sebanyak sebanyak \pm 280 (dua ratus delapan puluh) liter dengan harga Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) per liter yang ditampung ke dalam 14 (empat belas) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry warna hitam Nopol KH 8266 DF milik terdakwa I, namun saksi Vissal Bin Santoso Karya belum sempat melakukan

Halaman 41 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran sejumlah Rp3.024.000,00 (tiga juta dua puluh empat ribu rupiah) kepada terdakwa karena sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa yang diamankan dan disita dari saksi Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm) adalah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax warna Hitam Nopol KT 8120 CK, 1 (satu) buah tandon ukuran 1.000 (seribu) liter berisi BBM jenis pertalite, 25 (dua puluh lima) jerigen ukuran \pm 20 (dua puluh) liter masing-masing berisi \pm 20 (dua puluh) liter BBM jenis pertalite, 5 (lima) jerigen ukuran \pm 20 (dua puluh) liter kosong dan 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu Grandmax warna Hitam Nopol KT 8120 CK;
 - Bahwa yang diamankan dan disita dari saksi Shobur Arojak Alias Shobur Bin Abdul Rojak adalah 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis New Carry warna hitam Nopol G 9662 IZ, 2 (dua) buah tandon ukuran 1000 (seribu) liter, 24 (dua puluh empat) jerigen ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter, 1 (satu) buah selang warna hijau yang disambungkan kran panjang \pm 8 meter, 1 (satu) buah selang warna biru panjang \pm 3 meter, 1 (satu) buah corong plastik warna merah, 1 (satu) buah kunci mobil Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 00641919 mobil Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNPB Nomor: 202214657736;
 - Bahwa yang diamankan dan disita dari saksi Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi adalah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu jenis Grandmax Nopol DA 8153 PV, 1 (satu) buah tandon ukuran 1.000 (seribu) liter berisi \pm 152 (seratus lima puluh dua) liter BBM jenis pertalite dan 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu jenis Grandmax Nopol DA 8153 PV;
 - Bahwa yang diamankan dan disita dari saksi Vissal Bin Santoso Karya adalah 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH 8266 DF, 14 (empat belas) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter masing-masing \pm 20 (dua puluh) liter BBM jenis pertalite, 1 (satu) buah kunci mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH 8266 DF, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor:13863735 mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH8266 DF dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor: 000138045 mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH 8266 DF;
 - Bahwa yang diamankan dan disita dari terdakwa adalah uang hasil penjualan BBM jenis Pertalite dari saksi Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm), saksi Shobur Arojak Alias Shobur Bin Abdul Rojak

Halaman 42 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi dengan jumlah Rp81.080.000,00 (delapan puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang diamankan dan disita dari terdakwa II adalah 8 (delapan) lembar nota/struk penjualan BBM jenis Pertalite SPBU 64.737.003;
- Bahwa jadwal operasional SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH ada 2 (dua) shift yaitu shift pertama setiap harinya pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB dan shift kedua dari pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB;
- Bahwa yang menjadi operator SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH pada dispenser/mesin pompa 2 (dua) dengan nozzle nomor 5 (lima) dan nomor 6 (enam), Dispenser/mesin pompa 3 (tiga) nozzle nomor 9 (sembilan) dan nozzle nomor 10 (sepuluh) yang berisi BBM jenis Pertalite pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB adalah terdakwa II Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor dan saksi saksi Vissal Bin Santoso Karya yang merupakan pengawas dan membantu menjadi operator atas perintah dari terdakwa;
- Bahwa cara pembelian BBM jenis Pertalite di SPBU 64.737.003 PT. Oke Berkat Anugerah oleh para pelangir dilakukan dengan cara para pelangir order langsung kepada Terdakwa yang kemudian para pelangir melakukan pembayaran secara cash/tunai, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Terdakwa II Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor selaku operator untuk melayani pengisian kepada para pelangir;
- Bahwa yang menentukan harga jual BBM jenis pertalite kepada para pelangir sebesar Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) atau lebih tinggi Rp800,00 (delapan ratus rupiah) dari harga HET pemerintah adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa atasan dari terdakwa tidak mengetahui dan terdakwa tidak mendapatkan izin dari atasan untuk melakukan penjualan BBM jenis pertalite sebesar Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) atau lebih tinggi Rp800,00 (delapan ratus rupiah) dari harga HET pertamina;
- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan tersebut, terdakwa gunakan untuk membeli BBM jenis Pertalite lagi dari Pertamina;
- Bahwa terdakwa mengambil sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari total keuntungan penjualan BBM Jenis Pertalite tersebut untuk terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa setiap pelangir terdakwa batasi pembelian maksimalnya sebanyak 3000 liter dan setiap malamnya terdakwa membatasi hanya diperbolehkan 3-4 orang pelangir yang membeli BBM jenis pertalite;

Halaman 43 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji yang terdakwa terima setiap bulannya sebagai komisaris dan admin dari SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa kegiatan pelangsiran BBM jenis pertalite dilakukan pada tengah malam agar tidak diketahui oleh masyarakat umum;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna hitam Nopol KH 8266 DF yang dipakai oleh saksi Vissal Bin Santoso Karya untuk melakukan pelangsiran BBM Jenis Pertalite di SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH tersebut adalah milik terdakwa yang disewa oleh saksi Vissal Bin Santoso Karya seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah jatah yang diberikan Pertamina untuk BBM Jenis Pertalite kepada SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH sebanyak 55.000 (lima puluh lima ribu) liter seminggunya dan biasanya dalam 1 (satu) minggu dapat terjual sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) liter;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk melakukan pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terdakwa II Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut Terdakwa memberikan tanda tangan;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis pertalite tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa bekerja di SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH di Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai operator sejak bulan April 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pemilik SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH adalah sdra. ARAIYANTONI yang merangkan sebagai Direktur;
- Bahwa yang bertanggungjawab sebagai Pengelola SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH adalah terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) sesuai surat kuasa Direktur sdra. ARAIYANTONI;
- Bahwa struktur organisasi SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH adalah ARAIYANTONI sebagai Direktur SPBU, Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) sebagai Komisaris dan

Halaman 44 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Admin, Lelly sebagai Admin, saksi Vissal Bin Santoso Karya sebagai pengawas, Terdakwa, Richad, Rizky, Ussy, Dayah, Tari, Erma, Lesia dan Sintani sebagai Operator;
- Bahwa BBM yang dijual di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dengan HET Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) /liter. Bahan Bakar Khusus (BBK) jenis: Pertamina dengan HET Rp12.800,00 (dua belas ribu delapan ratus rupiah) /lite dan Pertamina Turbo dengan HET Rp14.700,00 (empat belas ribu tujuh ratus rupiah) /liter;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa sedang berada di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH terdakwa mendengar bahwa ada kedatangan Kepolisian Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda kalteng yang melakukan tindakan pengecekan terhadap aktifitas di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah bahwa ada beberapa orang yang telah diamankan dari pihak Kepolisian Subdit I Indagsi terkait penjualan BBM jenis Pertalite kepada para pelangsir yaitu saksi Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm) dan saksi Shobur Arojok Alias Shobur Bin Abdul Rojak yang di amankan di Jalan Soekarno Hatta (Tugu Sababilah) Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB saksi Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm) membeli BBM jenis Pertalite sebanyak \pm 1.500 (seribu lima ratus) liter dengan harga Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) per liter yang ditampung ke dalam 1 (satu) buah tandon ukuran 1.000 (seribu) liter dan 25 (dua puluh lima) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol KT 8120 CK dan yang melayani penjualannya adalah terdakwa atas perintah dari Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm). Bahwa uang pembayaran dari saksi Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm) sejumlah Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) telah dibayarkan dan diterima oleh Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm);
 - Bahwa kemudian disusul oleh saksi Shobur Arojok Alias Shobur Bin Abdul Rojak yang membeli BBM jenis pertalite sebanyak \pm 3.100 (tiga ribu seratus) liter dengan harga Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus

Halaman 45 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per liter yang ditampung ke dalam 2 (dua) buah tandon ukuran 1.000 (seribu) liter dan 24 (dua puluh empat) buah jerigen ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ dan yang melayani penjualannya adalah terdakwa atas perintah dari Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm). Bahwa uang pembayaran dari saksi Shobur Arojak Alias Shobur Bin Abdul Rojak sejumlah Rp33.480.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) telah dibayarkan dan diterima oleh Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm);

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB saksi Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi membeli BBM jenis pertalite sebanyak \pm 3.000 (tiga ribu) liter dengan harga Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) per liter yang ditampung ke dalam 1 (satu) buah tandon ukuran 1.000 (seribu) liter namun baru dilakukan pengisian sebanyak \pm 152 (seratus lima puluh dua) liter yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu jenis GrandMax Nopol DA 8153 PV dan yang melayani penjualannya adalah saksi Vissal Bin Santoso Karya atas perintah dari Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) karena terdakwa sedang ada tugas lain. Bahwa uang pembayaran dari saksi Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi sejumlah Rp31.400.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) telah dibayarkan dan diterima oleh Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm);
- Bahwa pada saat yang bersamaan saksi Vissal Bin Santoso Karya yang juga merupakan pengawas di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH membeli BBM jenis pertalite sebanyak \pm 280 (dua ratus delapan puluh) liter dengan harga Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) per liter yang ditampung ke dalam 14 (empat belas) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry warna hitam Nopol KH 8266 DF milik terdakwa I, namun saksi Vissal Bin Santoso Karya belum sempat melakukan pembayaran sejumlah Rp3.024.000,00 (tiga juta dua puluh empat ribu rupiah) kepada Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) karena sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa yang diamankan dan disita dari saksi Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm) adalah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax warna Hitam Nopol KT 8120 CK, 1 (satu) buah tandon ukuran 1.000 (seribu) liter berisi BBM jenis pertalite, 25 (dua puluh lima) jerigen ukuran \pm

Halaman 46 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) liter masing-masing berisi \pm 20 (dua puluh) liter BBM jenis pertalite, 5 (lima) jerigen ukuran \pm 20 (dua puluh) liter kosong dan 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu Grandmax warna Hitam Nopol KT 8120 CK;
- Bahwa yang diamankan dan disita dari saksi Shobur Arojak Alias Shobur Bin Abdul Rojak adalah 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis New Carry warna hitam Nopol G 9662 IZ, 2 (dua) buah tandon ukuran 1000 (seribu) liter, 24 (dua puluh empat) jerigen ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter, 1 (satu) buah selang warna hijau yang disambungkan kran panjang \pm 8 meter, 1 (satu) buah selang warna biru panjang \pm 3 meter, 1 (satu) buah corong plastik warna merah, 1 (satu) buah kunci mobil Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 00641919 mobil Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNPB Nomor: 202214657736;
 - Bahwa yang diamankan dan disita dari saksi Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi adalah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu jenis Grandmax Nopol DA 8153 PV, 1 (satu) buah tandon ukuran 1.000 (seribu) liter berisi \pm 152 (seratus lima puluh dua) liter BBM jenis pertalite dan 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu jenis Grandmax Nopol DA 8153 PV;
 - Bahwa yang diamankan dan disita dari saksi Vissal Bin Santoso Karya adalah 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH 8266 DF, 14 (empat belas) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter masing-masing \pm 20 (dua puluh) liter BBM jenis pertalite, 1 (satu) buah kunci mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH 8266 DF, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 13863735 mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH8266 DF dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor: 000138045 mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH 8266 DF;
 - Bahwa yang diamankan dan disita dari Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) adalah uang hasil penjualan BBM jenis Pertalite dari saksi Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm), saksi Shobur Arojak Alias Shobur Bin Abdul Rojak dan saksi Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi dengan jumlah Rp81.080.000,00 (delapan puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa yang diamankan dan disita dari terdakwa adalah 8 (delapan) lembar nota/struk penjualan BBM jenis Pertalite SPBU 64.737.003;

Halaman 47 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jadwal operasional SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH ada 2 (dua) shift yaitu shift pertama setiap harinya pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB dan shift kedua dari pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB;
- Bahwa yang menjadi operator SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH pada dispenser/mesin pompa 2 (dua) dengan nozzle nomor 5 (lima) dan nomor 6 (enam), Dispenser/mesin pompa 3 (tiga) nozzle nomor 9 (sembilan) dan nozzle nomor 10 (sepuluh) yang berisi BBM jenis Pertalite pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB adalah terdakwa dan saksi saksi Vissal Bin Santoso Karya yang merupakan pengawas dan membantu menjadi operator atas perintah dari terdakwa;
- Bahwa cara pembelian BBM jenis Pertalite di SPBU 64.737.003 PT. Oke Berkat Anugerah oleh para pelangsiir dilakukan dengan cara para pelangsiir order langsung kepada Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) yang kemudian para pelangsiir melakukan pembayaran secara cash/tunai, selanjutnya Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) akan memerintahkan Terdakwa II Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor selaku operator untuk melayani pengisian kepada para pelangsiir;
- Bahwa yang menentukan harga jual BBM jenis pertalite kepada para pelangsiir sebesar Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) atau lebih tinggi Rp800,00 (delapan ratus rupiah) dari harga HET pemerintah adalah Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) sendiri;
- Bahwa atasan dari Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) tidak mengetahui penjualan BBM jenis pertalite sebesar Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) atau lebih tinggi Rp800,00 (delapan ratus rupiah) dari harga HET pertamina;
- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan tersebut, oleh Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) gunakan untuk membeli BBM jenis Pertalite lagi dari Pertamina;
- Bahwa Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) mengambil sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari total keuntungan penjualan BBM Jenis Pertalite tersebut untuk terdakwa I pakai sendiri;
- Bahwa gaji terdakwa sebagai operator di SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa terdakwa mau melaksanakan pengisian ke jerigen maupun tandon yang dibawa oleh para pelangsiir BBM jenis pertalite karena terdakwa diperintah oleh Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm)

Halaman 48 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa mendapat upah sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa terdakwa tidak berani menolak perintah dari Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) karena takut dipecat sebagai operator;
- Bahwa kegiatan pelangsiran BBM jenis pertalite dilakukan pada tengah malam agar tidak diketahui oleh masyarakat umum;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk melakukan pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Para Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain barang bukti tersebut adalah:

- 1 (Satu) unit mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH 8266 DF;
- 14 (Empat belas) buah jerigen ukuran 20 liter masing-masing berisi \pm 20 liter BBM jenis pertalite;
- 1 (Satu) buah kunci mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH 8266 DF;
- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 13863735 mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH 8266 DF;
- 1 (Satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor: 000138045 mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH 8266 DF;
- 1 (Satu) unit mobil merk Daihatsu jenis GrandMax Nopol DA 8153 PV;
- 1 (Satu) buah tandon ukuran 1.000 liter berisi \pm 152 liter BBM jenis Pertalite;
- 1 (Satu) buah kunci mobil merk Daihatsu jenis GrandMax Nopol DA 8153 PV;
- 1 (Satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol KT 8120 CK;
- 1 (Satu) buah tandon ukuran 1000 liter berisi BBM jenis Pertalite;
- 25 (dua puluh lima) jerigen ukuran \pm 20 liter masing-masing berisi \pm 20 liter BBM jenis pertalite;
- 5 (Lima) jerigen ukuran \pm 20 liter kosong;
- 1 (Satu) buah kunci mobil merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol KT 8120 CK;
- 1 (Satu) unit mobil Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ;

Halaman 49 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) buah tandon ukuran 1.000 liter berisi BBM jenis Pertalite;
- 24 (dua puluh empat) buah jerigen ukuran \pm 33 liter berisi BBM jenis Pertalite;
- 1 (Satu) buah selang warna hijau yang disambungkan kran panjang \pm 8 meter;
- 1 (Satu) buah selang warna biru panjang \pm 3 meter;
- 1 (Satu) buah corong plastik warna merah;
- 1 (Satu) buah kunci mobil Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ;
- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 00641919 mobil Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ;
- 1 (Satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNPB Nomor: 202214657736;
- Uang hasil penjualan BBM jenis Pertalite kepada para pelangsir dengan jumlah Rp81.080.000,00 (delapan puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- 8 (Delapan) lembar nota/struk penjualan BBM jenis Pertalite SPBU 64.737.003;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti-bukti surat berupa:

- Berita Acara Hasil Pengukuran Volume/Penakaran Barang Bukti Sitaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Pertalite atas nama VISSAL Bin SANTOSO KARYA, dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya, Nomor: 149/DPKUKMP/UPTD-METRO/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pejabat Fungsional Penera YURIFA IQBAL, S.Si dan ALEXSEN L PANJAITAN, SST;
- Berita Acara Hasil Pengukuran Volume/Penakaran Barang Bukti Sitaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Pertalite atas nama HILMANI Alias IMAN Bin H. MASDI, dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya, Nomor: 150/DPKUKMP/UPTD-METRO/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pejabat Fungsional Penera YURIFA IQBAL, S.Si dan ALEXSEN L PANJAITAN, SST;
- Berita Acara Hasil Pengukuran Volume/Penakaran Barang Bukti Sitaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Pertalite atas nama INDEN TRIWINOTO Alias INDEN Bin DIOMESIOS ATAK (Alm), dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya, Nomor: 151/DPKUKMP/UPTD-METRO/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pejabat Fungsional Penera YURIFA IQBAL, S.Si dan ALEXSEN L PANJAITAN, SST;

Halaman 50 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Hasil Pengukuran Volume/Penakaran Barang Bukti Sitaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Pertalite atas nama SHOBUR AROJAK Alias SHOBUR Bin ABDUL ROJAK, dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya, Nomor: 152/DPKUKMP/UPTD-METRO/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pejabat Fungsional Penera YURIFA IQBAL, S.Si dan ALEXSEN L PANJAITAN, SST;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di bundaran Sababilah, Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 WIB, saksi Zainuddin Bin Abdul Muis bersama dengan saksi Bagoes Dewantara dan anggota Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah lainnya melakukan kegiatan penyelidikan di wilayah Kabupaten Barito Selatan terkait dugaan tindak pidana pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis pertalite tanpa izin. Bahwa pada saat anggota Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah tiba di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH Jalan Soekamo Hatta Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian menemukan ada 2 (dua) unit mobil yang masing-masing sedang melakukan pengisian BBM jenis Pertalite yaitu saksi Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi dan saksi Vissal Bin Santoso Karya;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan didapatkan informasi bahwa ada 2 (dua) unit kendaraan jenis Pick Up yang telah selesai mengisi BBM jenis Pertalite dan telah meninggalkan lokasi SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH kemudian tim dibagi dua untuk melakukan pengecekan terhadap 2 (dua) unit kendaraan tersebut dan kemudian ditangkap saksi Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm) dan saksi Shobur Arojak Alias Bin Abdul Rojak;
- Bahwa saksi Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi, saksi Vissal Bin Santoso Karya, saksi Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm) dan saksi Shobur Arojak Alias Bin Abdul Rojak telah membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis pertalite di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH Jalan Soekamo Hatta Desa Sababilah,

Halaman 51 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah tanpa izin yang sah;

- Bahwa para saksi tersebut membeli BBM jenis pertalite melalui Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) dan dilayani oleh operator yaitu Terdakwa II Fransiskus Hasan Alias Hasan Bin Tomas Tomor;
- Bahwa Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) bekerja di SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH di Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Komisariss dan merangkap menjadi Admin sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa II Fransiskus Hasan Alias Hasan Bin Tomas Tomor bekerja di SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH di Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai operator sejak bulan April 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pemilik SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH adalah sdr. ARAIYANTONI yang merangkap sebagai Direktur;
- Bahwa yang bertanggungjawab sebagai Pengelola SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH adalah terdakwa I sesuai surat kuasa Direktur sdr. ARAIYANTONI;
- Bahwa struktur organisasi SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH adalah ARAIYANTONI sebagai Direktur SPBU, Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) sebagai Komisariss dan Admin, Lelly sebagai Admin, saksi Vissal Bin Santoso Karya sebagai pengawas, Terdakwa II Fransiskus Hasan Alias Hasan Bin Tomas Tomor, Richad, Rizky, Ussy, Dayah, Tari, Erma, Lesia dan Sintani sebagai Operator;
- Bahwa BBM yang dijual di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dengan HET Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) /liter. Bahan Bakar Khusus (BBK) jenis: Pertamina dengan HET Rp12.800,00 (dua belas ribu delapan ratus rupiah) /lite dan Pertamina Turbo dengan HET Rp14.700,00 (empat belas ribu tujuh ratus rupiah) /liter;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB saksi Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm) membeli BBM jenis Pertalite sebanyak \pm 1.500 (seribu lima ratus) liter dengan harga Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) per liter yang ditampung ke dalam 1 (satu) buah tandon ukuran 1.000 (seribu) liter dan 25 (dua puluh lima) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max warna

Halaman 52 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam Nopol KT 8120 CK dan yang melayani penjualannya adalah Terdakwa II Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor atas perintah dari Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm). Bahwa uang pembayaran dari saksi Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm) sejumlah Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) telah dibayarkan dan diterima oleh Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm);

- Bahwa kemudian disusul oleh saksi Shobur Arojok Alias Shobur Bin Abdul Rojak yang membeli BBM jenis pertalite sebanyak \pm 3.100 (tiga ribu seratus) liter dengan harga Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) per liter yang ditampung ke dalam 2 (dua) buah tandon ukuran 1.000 (seribu) liter dan 24 (dua puluh empat) buah jerigen ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ dan yang melayani penjualannya adalah Terdakwa II Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor atas perintah dari terdakwa. Bahwa uang pembayaran dari saksi Shobur Arojok Alias Shobur Bin Abdul Rojak sejumlah Rp33.480.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) telah dibayarkan dan diterima oleh Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB saksi Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi membeli BBM jenis pertalite sebanyak \pm 3.000 (tiga ribu) liter dengan harga Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) per liter yang ditampung ke dalam 1 (satu) buah tandon ukuran 1.000 (seribu) liter namun baru dilakukan pengisian sebanyak \pm 152 (seratus lima puluh dua) liter yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu jenis GrandMax Nopol DA 8153 PV dan yang melayani penjualannya adalah saksi Vissal Bin Santoso Karya atas perintah dari Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) karena Terdakwa II Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor sedang ada tugas lain. Bahwa uang pembayaran dari saksi Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi sejumlah Rp31.400.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) telah dibayarkan dan diterima oleh Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm);
- Bahwa pada saat yang bersamaan saksi Vissal Bin Santoso Karya yang juga merupakan pengawas di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH membeli BBM jenis pertalite sebanyak \pm 280 (dua ratus delapan puluh) liter dengan harga Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) per liter yang ditampung ke dalam 14 (empat belas) buah

Halaman 53 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry warna hitam Nopol KH 8266 DF milik Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm), namun saksi Vissal Bin Santoso Karya belum sempat melakukan pembayaran sejumlah Rp3.024.000,00 (tiga juta dua puluh empat ribu rupiah) kepada Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) karena sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa yang diamankan dan disita dari saksi Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm) adalah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax warna Hitam Nopol KT 8120 CK, 1 (satu) buah tandon ukuran 1.000 (seribu) liter berisi BBM jenis pertalite, 25 (dua puluh lima) jerigen ukuran \pm 20 (dua puluh) liter masing-masing berisi \pm 20 (dua puluh) liter BBM jenis pertalite, 5 (lima) jerigen ukuran \pm 20 (dua puluh) liter kosong dan 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu Grandmax warna Hitam Nopol KT 8120 CK;
- Bahwa yang diamankan dan disita dari saksi Shobur Arojak Alias Shobur Bin Abdul Rojak adalah 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis New Carry warna hitam Nopol G 9662 IZ, 2 (dua) buah tandon ukuran 1000 (seribu) liter, 24 (dua puluh empat) jerigen ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter, 1 (satu) buah selang warna hijau yang disambungkan kran panjang \pm 8 meter, 1 (satu) buah selang warna biru panjang \pm 3 meter, 1 (satu) buah corong plastik warna merah, 1 (satu) buah kunci mobil Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 00641919 mobil Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNPB Nomor: 202214657736;
- Bahwa yang diamankan dan disita dari saksi Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi adalah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu jenis Grandmax Nopol DA 8153 PV, 1 (satu) buah tandon ukuran 1.000 (seribu) liter berisi \pm 152 (seratus lima puluh dua) liter BBM jenis pertalite dan 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu jenis Grandmax Nopol DA 8153 PV;
- Bahwa yang diamankan dan disita dari saksi Vissal Bin Santoso Karya adalah 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH 8266 DF, 14 (empat belas) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter masing-masing \pm 20 (dua puluh) liter BBM jenis pertalite, 1 (satu) buah kunci mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH 8266 DF, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 13863735 mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH8266 DF dan 1

Halaman 54 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor: 000138045 mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH 8266 DF;

- Bahwa yang diamankan dan disita dari Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) adalah uang hasil penjualan BBM jenis Peralite dari saksi Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm), saksi Shobur Arojok Alias Shobur Bin Abdul Rojak dan saksi Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi dengan jumlah Rp81.080.000,00 (delapan puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang diamankan dan disita dari Terdakwa II Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor adalah 8 (delapan) lembar nota/struk penjualan BBM jenis Peralite SPBU 64.737.003;
- Bahwa cara saksi Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm), saksi Shobur Arojok Alias Shobur Bin Abdul Rojak, saksi Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi dan saksi Vissal Bin Santoso Karya melakukan pembelian BBM jenis Peralite di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH adalah para saksi order langsung kepada Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) setelah terjadi kesepakatan jumlah BBM jenis peralite yang akan dibeli dan harga BBM jenis peralite Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) per liter kemudian para saksi melakukan pembayaran secara cash atau tunai kepada Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm), selanjutnya Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) akan memerintahkan Terdakwa II Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor selaku operator untuk melayani pengisian kepada para saksi tersebut;
- Bahwa yang menentukan harga jual BBM jenis peralite kepada para saksi sebesar Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) per liter atau lebih tinggi Rp800,00 (delapan ratus rupiah) dari harga HET pemerintah adalah Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) sendiri;
- Bahwa jadwal operasional SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH ada 2 (dua) shift yaitu shift pertama setiap harinya pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB dan shift kedua dari pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB;
- Bahwa atasan dari Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) dan Terdakwa II Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor tidak mengetahui dan Para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari atasan untuk melakukan penjualan BBM jenis peralite sebesar Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) atau lebih tinggi Rp800,00 (delapan ratus rupiah) dari harga HET pertamina;

Halaman 55 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) gunakan untuk membeli BBM jenis Pertalite lagi dari Pertamina;
- Bahwa setiap keuntungan dari hasil penjualan BBM jenis pertalite di SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH, Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) mengambil sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari total keuntungan penjualan BBM Jenis Pertalite tersebut untuk Terdakwa I pakai sendiri;
- Bahwa setiap pelangsih Terdakwa I batasi pembelian maksimalnya sebanyak 3000 liter dan setiap malamnya Terdakwa I membatasi hanya diperbolehkan 3-4 orang pelangsih yang membeli BBM jenis pertalite;
- Bahwa gaji yang Terdakwa I terima setiap bulannya sebagai komisaris dan admin dari SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan terdakwa sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa II mau melaksanakan pengisian ke jerigen maupun tandon yang dibawa oleh para saksi karena Terdakwa II diperintah oleh Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) dan Terdakwa II mendapat upah sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa II tidak berani menolak perintah dari Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) karena takut dipecat sebagai operator;
- Bahwa jumlah kuota yang diberikan Pertamina untuk BBM Jenis Pertalite kepada SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH sebanyak 55.000 (lima puluh lima ribu) liter seminggunya dan biasanya dalam 1 (satu) minggu dapat terjual sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) liter;
- Bahwa kegiatan pelangsiran BBM jenis pertalite SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH dilakukan pada tengah malam setelah jam operasional selesai agar tidak diketahui oleh masyarakat umum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perniagaan, pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dari pemerintah pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Halaman 56 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada bagian keempat paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
 2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;
 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;
- Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) dan Terdakwa II Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor, dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Para Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi "*eror in persona*" (kesalahan orang);

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) dan Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor, sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan jasmani dan rohani yang sehat, sehingga Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan

Halaman 57 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Para Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur setiap orang dalam delik yang didakwakan kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad.1 Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 sebagaimana diubah beberapa ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 40 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa ketentuannya dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 36 tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa Bahan bakar minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi, Bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Bahwa yang dimaksud dengan Niaga adalah Kegiatan pembelian, penjualan, Ekspor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar Gas dan atau hasil olahan termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa. Bahwa yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa yang dapat melakukan kegiatan Usaha Hilir Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Usaha kecil, dan Badan Usaha Swasta;

Halaman 58 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan, berdasar keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 WIB, saksi Zainuddin Bin Abdul Muis bersama dengan saksi Bagoes Dewantara dan anggota Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah lainnya melakukan kegiatan penyelidikan di wilayah Kabupaten Barito Selatan terkait dugaan tindak pidana pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis pertalite tanpa izin. Bahwa pada saat anggota Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah tiba di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian menemukan ada 2 (dua) unit mobil yang masing-masing sedang melakukan pengisian BBM jenis Pertalite yaitu saksi Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi dan saksi Vissal Bin Santoso Karya. Bahwa setelah dilakukan pengecekan didapatkan informasi bahwa ada 2 (dua) unit kendaraan jenis Pick Up yang telah selesai mengisi BBM jenis Pertalite dan telah meninggalkan lokasi SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH kemudian tim dibagi dua untuk melakukan pengecekan terhadap 2 (dua) unit kendaraan tersebut dan kemudian ditangkap saksi Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm) dan saksi Shobur Arojak Alias Bin Abdul Rojak. Bahwa saksi Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi, saksi Vissal Bin Santoso Karya, saksi Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm) dan saksi Shobur Arojak Alias Bin Abdul Rojak telah membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis pertalite di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah tanpa izin yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas yang menyatakan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang.

Halaman 59 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Profile Perusahaan (Company Profile).
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
6. Surat Informasi Sumber Pendanaan.
7. Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan.
8. Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
9. Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan para terdakwa maupun para saksi tidak mempunyai satupun izin sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas dan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim juga tidak melihat adanya suatu dokumen yang sah atas nama para terdakwa sebagai dasar baginya untuk melakukan Kegiatan Usaha Hilir Migas;

Menimbang bahwa barang bukti yang disita dari saksi Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm) adalah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax warna Hitam Nopol KT 8120 CK, 1 (satu) buah tandon ukuran 1.000 (seribu) liter berisi BBM jenis pertalite, 25 (dua puluh lima) jerigen ukuran ± 20 (dua puluh) liter masing-masing berisi ± 20 (dua puluh) liter BBM jenis pertalite, 5 (lima) jerigen ukuran ± 20 (dua puluh) liter kosong dan 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu Grandmax warna Hitam Nopol KT 8120 CK. Bahwa barang bukti yang disita dari saksi Shobur Arojak Alias Shobur Bin Abdul Rojak adalah 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis New Carry warna hitam Nopol G 9662 IZ, 2 (dua) buah tandon ukuran 1000 (seribu) liter, 24 (dua puluh empat) jerigen ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter, 1 (satu) buah selang warna hijau yang disambungkan kran panjang ± 8 meter, 1 (satu) buah selang warna biru panjang ± 3 meter, 1 (satu) buah corong plastik warna merah, 1 (satu) buah kunci mobil Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 00641919 mobil Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNBP Nomor: 202214657736. Bahwa barang bukti yang disita dari saksi Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi adalah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu jenis Grandmax Nopol

Halaman 60 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



DA 8153 PV, 1 (satu) buah tandon ukuran 1.000 (seribu) liter berisi \pm 152 (seratus lima puluh dua) liter BBM jenis pertalite dan 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu jenis Grandmax Nopol DA 8153 PV. Bahwa barang bukti yang disita dari saksi Vissal Bin Santoso Karya adalah 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH 8266 DF, 14 (empat belas) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter masing-masing \pm 20 (dua puluh) liter BBM jenis pertalite, 1 (satu) buah kunci mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH 8266 DF, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor:13863735 mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH8266 DF dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor: 000138045 mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH 8266 DF;

Menimbang bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) adalah uang hasil penjualan BBM jenis Pertalite dari saksi Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm), saksi Shobur Arojak Alias Shobur Bin Abdul Rojak dan saksi Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi dengan jumlah Rp81.080.000,00 (delapan puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) dan barang bukti yang disita dari Terdakwa II Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor adalah 8 (delapan) lembar nota/struk penjualan BBM jenis Pertalite SPBU 64.737.003;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Alexsen Larastasio Panjaitan, SST di depan persidangan dihubungkan dengan bukti surat diperoleh fakta hukum bahwa terhadap barang bukti Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite yang disita dari saksi Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm) telah dilakukan penakaran volume dan diperoleh fakta bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite yang disita dari saksi Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm) sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) liter yang ditampung ke dalam 1 (satu) buah tandon ukuran 1.000 (seribu) liter dan 25 (dua puluh lima) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang terhadap penakaran volume tersebut telah dituangkan kedalam Berita Acara Hasil Pengukuran Volume/Penakaran Barang Bukti Sitaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Pertalite atas nama INDEN TRIWINOTO Alias INDEN Bin DIOMESIOS ATAK (Alm), dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya, Nomor: 151/DPKUKMP/UPTD-METRO/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pejabat Fungsional Penera YURIFA IQBAL, S.Si dan ALEXSEN L PANJAITAN, SST;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Alexsen Larastasio Panjaitan, SST di depan persidangan dihubungkan dengan bukti surat diperoleh fakta hukum bahwa terhadap barang bukti Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite yang disita dari saksi Shobur Arojak Alias Shobur Bin Abdul Rojak telah dilakukan penakaran volume dan diperoleh fakta bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite yang disita dari saksi Shobur Arojak Alias Shobur Bin Abdul Rojak sebanyak 3.100 (tiga ribu seratus) liter yang ditampung ke dalam 2 (dua) buah tandon ukuran 1.000 (seribu) liter dan 24 (dua puluh empat) buah jerigen ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter yang terhadap penakaran volume tersebut telah dituangkan kedalam Berita Acara Hasil Pengukuran Volume/Penakaran Barang Bukti Sitaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Pertalite atas nama SHOBUR AROJAK Alias SHOBUR Bin ABDUL ROJAK, dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya, Nomor: 152/DPKUKMP/UPTD-METRO/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pejabat Fungsional Penera YURIFA IQBAL, S.Si dan ALEXSEN L PANJAITAN, SST;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Alexsen Larastasio Panjaitan, SST di depan persidangan dihubungkan dengan bukti surat diperoleh fakta hukum bahwa terhadap barang bukti Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite yang disita dari saksi Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi telah dilakukan penakaran volume dan diperoleh fakta bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite yang disita dari saksi Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) liter yang ditampung ke dalam 1 (satu) buah tandon ukuran 1.000 (seribu) liter yang terhadap penakaran volume tersebut telah dituangkan kedalam Berita Acara Hasil Pengukuran Volume/Penakaran Barang Bukti Sitaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Pertalite atas nama HILMANI Alias IMAN Bin H. MASDI, dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya, Nomor: 150/DPKUKMP/UPTD-METRO/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pejabat Fungsional Penera YURIFA IQBAL, S.Si dan ALEXSEN L PANJAITAN, SST;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Alexsen Larastasio Panjaitan, SST di depan persidangan dihubungkan dengan bukti surat diperoleh fakta hukum bahwa terhadap barang bukti Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite yang disita dari saksi Vissal Bin Santoso Karya telah dilakukan penakaran volume dan diperoleh fakta bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite yang disita dari saksi Vissal Bin Santoso Karya sebanyak 280 (dua

Halaman 62 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh) liter yang ditampung ke dalam 14 (empat belas) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang terhadap penakaran volume tersebut telah dituangkan kedalam Berita Acara Hasil Pengukuran Volume/Penakaran Barang Bukti Sitaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Peralite atas nama VISSAL Bin SANTOSO KARYA, dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya, Nomor: 149/DPKUKMP/UPTD-METRO/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pejabat Fungsional Penera YURIFA IQBAL, S.Si dan ALEXSEN L PANJAITAN, SST;

Menimbang bahwa sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, bahwa jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dapat dilakukan Usaha Hilir migas oleh Badan Usaha Swasta adalah:

- Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu, yaitu berupa minyak solar (gas oil) atau Bio Solar Bersubsidi dengan campuran 35 (tiga puluh lima) persen Bahan Bakar Nabati (B35) dan minyak tanah bersubsidi dengan Warna Spesifik Ungu, dimana harganya ditentukan oleh Pemerintah;
- Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan yaitu berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan Nama Produk Peralite, dimana harganya ditentukan oleh Pemerintah;
- Jenis BBM Umum yaitu berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan Nama Produk Pertamina, Pertamina dex dan sebagainya, dimana harganya ditentukan oleh Badan Usaha Niaga Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Adietya Diadman Bin Soetoyo, bahwa menurut penjelasan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB saksi Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm) membeli BBM jenis Peralite sebanyak \pm 1.500 (seribu lima ratus) liter dengan harga Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) per liter yang ditampung ke dalam 1 (satu) buah tandon ukuran 1.000 (seribu) liter dan 25 (dua puluh

Halaman 63 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol KT 8120 CK dan yang melayani penjualannya adalah Terdakwa II Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor atas perintah dari Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm). Bahwa uang pembayaran dari saksi Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm) sejumlah Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) telah dibayarkan dan diterima oleh Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm);

Menimbang bahwa kemudian disusul oleh saksi Shobur Arojok Alias Shobur Bin Abdul Rojak yang membeli BBM jenis pertalite sebanyak \pm 3.100 (tiga ribu seratus) liter dengan harga Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) per liter yang ditampung ke dalam 2 (dua) buah tandon ukuran 1.000 (seribu) liter dan 24 (dua puluh empat) buah jerigen ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ dan yang melayani penjualannya adalah Terdakwa II Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor atas perintah dari terdakwa. Bahwa uang pembayaran dari saksi Shobur Arojok Alias Shobur Bin Abdul Rojak sejumlah Rp33.480.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) telah dibayarkan dan diterima oleh Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm);

Menimbang bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB saksi Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi membeli BBM jenis pertalite sebanyak \pm 3.000 (tiga ribu) liter dengan harga Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) per liter yang ditampung ke dalam 1 (satu) buah tandon ukuran 1.000 (seribu) liter namun baru dilakukan pengisian sebanyak \pm 152 (seratus lima puluh dua) liter yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu jenis GrandMax Nopol DA 8153 PV dan yang melayani penjualannya adalah saksi Vissal Bin Santoso Karya atas perintah dari Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) karena Terdakwa II Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor sedang ada tugas lain. Bahwa uang pembayaran dari saksi Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi sejumlah Rp31.400.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) telah dibayarkan dan diterima oleh Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm);

Menimbang bahwa pada saat yang bersamaan saksi Vissal Bin Santoso Karya yang juga merupakan pengawas di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH membeli BBM jenis pertalite sebanyak sebanyak \pm 280 (dua ratus

Halaman 64 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh) liter dengan harga Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) per liter yang ditampung ke dalam 14 (empat belas) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry warna hitam Nopol KH 8266 DF milik Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm), namun saksi Vissal Bin Santoso Karya belum sempat melakukan pembayaran sejumlah Rp3.024.000,00 (tiga juta dua puluh empat ribu rupiah) kepada Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) karena sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa cara dari saksi Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm), saksi Shobur Arojok Alias Shobur Bin Abdul Rojak, saksi Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi dan saksi Vissal Bin Santoso Karya dalam melakukan pembelian BBM jenis Peralite di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH adalah para saksi order langsung kepada Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) setelah terjadi kesepakatan jumlah BBM jenis pertalite yang akan dibeli dan harga BBM jenis pertalite Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) per liter kemudian para saksi melakukan pembayaran secara cash atau tunai kepada Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm), selanjutnya Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) akan memerintahkan Terdakwa II Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor selaku operator untuk melayani pengisian kepada para saksi tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 218 K/MG 01/MEM M/2022 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan untuk jenis pertalite (gasoline) RON 90 di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Untuk Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud diatas mulai berlaku terhitung sejak tanggal 3 September 2022 pukul 14.30 WIB;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa bahwa yang menentukan harga jual BBM jenis pertalite kepada para saksi sebesar Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) per liter atau lebih tinggi Rp800,00 (delapan ratus rupiah) dari harga HET pemerintah adalah Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) sendiri. Bahwa atasan dari Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) dan Terdakwa II

Halaman 65 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor tidak mengetahui dan Para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari atasan untuk melakukan penjualan BBM jenis pertalite sebesar Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) atau lebih tinggi Rp800,00 (delapan ratus rupiah) dari harga HET pertamina;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) melakukan kegiatan pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis pertalite tanpa izin adalah untuk memperoleh keuntungan lebih. Bahwa setiap keuntungan dari hasil penjualan BBM jenis pertalite di SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH, Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) mengambil sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari total keuntungan penjualan BBM Jenis Pertalite tersebut untuk Terdakwa I pakai sendiri. Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) melakukan tindak pidana tersebut karena ada tuntutan dari pemilik SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH agar penjualan BBM jenis pertalite sesuai target penjualan pada setiap minggunya karena SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH perminggunya memperoleh kuota yang dari Pertamina untuk BBM Jenis Pertalite sebanyak 55.000 (lima puluh lima ribu) liter, sedangkan penjualan BBM jenis pertalite di SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH perminggunya hanya mencapai 40.000 (empat puluh ribu) liter;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa keuntungan dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) gunakan untuk membeli BBM jenis Pertalite lagi dari Pertamina;

Menimbang bahwa Terdakwa II Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor mau melaksanakan pengisian ke jerigen maupun tandon yang dibawa oleh para saksi atau para pelangsir karena Terdakwa II diperintah oleh Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) dan Terdakwa II mendapat upah sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan selain itu Terdakwa II tidak berani menolak perintah dari Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) karena takut dipecat sebagai operator;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan para saksi adalah merupakan salah satu kegiatan hilir migas, sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Halaman 66 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada bagian keempat paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral angka 1 pasal 1 ayat (10) bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa I yang menjual BBM jenis pertalite tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Pertamina di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliter menjadi Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) perliter serta menerima pembayaran pembelian BBM jenis pertalite dari para saksi atau pelangsir sebesar Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) perliter dan tindakan Terdakwa I yang memerintahkan Terdakwa II selaku operator dan saksi Vissal Bin Santoso Karya selaku pengawas untuk melayani pengisian kepada para saksi ke masing-masing mobil dengan menggunakan tangki tambahan berupa tandon dan jerigen tersebut merupakan kegiatan hilir migas yaitu kegiatan usaha Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan berupa Produk Pertalite;

Menimbang bahwa Terdakwa I yang merupakan komisaris dan admin di SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH dengan tugas dan bertanggungjawab sebagai Pengelola, seharusnya paham dan sadar bahwa kegiatan usaha Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Minyak harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah yaitu penjualan harga BBM jenis pertalite adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliter dan adanya pembatasan jumlah pembelian untuk setiap unit mobil per harinya;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dikarenakan perbuatan Para Terdakwa bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara serta dengan sengaja melakukan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis khusus penugasan yang dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme penyaluran yang telah ditetapkan pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan para terdakwa;

Halaman 67 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang bahwa unsur tersebut bersifat alternatif dengan adanya kata penghubung atau sehingga dengan terpenuhinya satu kriteria maka telah terpenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Doktrin Hukum Pidana merupakan bagian dari ketentuan yang dikenal dengan istilah *Penyertaan* bahwa unsur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan ketentuan tindak pidana yang didakwakan. Bahwa ketentuan mengenai *Penyertaan* diatur dalam KUHP dengan tujuan untuk menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dan mempunyai peranan tertentu dalam suatu tindak pidana sekalipun perbuatan mereka tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, karena tanpa adanya peranan dari mereka sudah tentu tindak pidana yang dimaksudkan tidak akan terjadi, sehingga dalam penerapan sanksi pidananya, mereka dianggap sama sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP adalah masuk dalam lingkup *penyertaan* (*Deelneming* atau *Participation*), sehingga dalam hukum pidana dikenal sebagai pembuat atau *dader* yang terdiri atas :

1. Pelaku (*Pleger*)
2. Menyuruh melakukan (*Doenpleger*).
3. Turut serta melakukan (*Medepleger*).
4. Membujuk (*Uitloker*)

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 1395 K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 antara lain menyebutkan bahwa Penerapan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP “turut melakukan”, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (*Terdakwa*). Bahwa dengan demikian syarat *medeplegen* adalah:

1. Adanya nilai yang sama, ditandai dengan “*begin van uitvoering*” atau suatu permulaan pelaksanaan.
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik.
3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa cara Para *Terdakwa* khususnya *Terdakwa I* dalam menjual BBM jenis *pertalite* di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH kepada saksi *Inden Triwinoto*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm), saksi Shobur Arojak Alias Shobur Bin Abdul Rojak, saksi Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi dan saksi Vissal Bin Santoso Karya adalah para saksi order langsung kepada Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) setelah terjadi kesepakatan jumlah BBM jenis pertalite yang akan dibeli oleh para saksi dengan harga BBM jenis pertalite sebesar Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) per liter kemudian para saksi melakukan pembayaran secara cash atau tunai kepada Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm), selanjutnya Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) akan memerintahkan Terdakwa II Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor selaku operator untuk melayani pengisian kepada para saksi tersebut;

Menimbang bahwa yang menentukan harga jual BBM jenis pertalite kepada saksi Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm), saksi Shobur Arojak Alias Shobur Bin Abdul Rojak, saksi Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi dan saksi Vissal Bin Santoso Karya untuk pembelian BBM jenis pertalite sebesar Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) per liter adalah Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm). Bahwa kegiatan pelangsiran BBM jenis pertalite SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH oleh para saksi harus dilakukan pada tengah malam setelah jam operasional selesai agar tidak diketahui oleh masyarakat umum, hal tersebut juga adalah atas perintah dari Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm), Terdakwa II Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor, saksi Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm), saksi Shobur Arojak Alias Shobur Bin Abdul Rojak, saksi Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi dan saksi Vissal Bin Santoso Karya telah terbukti sebagai orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa terhadap alasan para terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut karena:

Halaman 69 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I

1. Faktor ekonomi. Bahwa terdakwa mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya karena pengasilannya dirasa kurang sebagai admin dan komisaris di SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH.
2. Faktor target penjualan. Bahwa ada tuntutan dari pemilik SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH agar penjualan BBM jenis pertalite sesuai target penjualan pada setiap minggunya karena SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH perminggunya memperoleh kuota dari Pertamina untuk BBM Jenis Pertalite sebanyak 55.000 (lima puluh lima ribu) liter, sedangkan penjualan BBM jenis pertalite di SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH perminggunya hanya mencapai 40.000 (empat puluh ribu) liter. Bahwa keuntungan yang didapatkan untuk menutupi gaji dan operasional SPBU serta keuntungan sebesar Rp800,00 (delapan ratus rupiah) dari margin Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah juga digunakan oleh pengelola SPBU untuk dimasukkan kembali kedalam modal belanja yang akan digunakan untuk membeli atau order BBM jenis pertalite ke Pertamina.

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan Terdakwa I tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa walaupun perbuatan Terdakwa I tidak dibenarkan secara hukum, namun Majelis Hakim memandang perlu adanya keterbukaan dan pengelolaan yang sehat dari para pemilik SPBU di wilayah Kabupeten Barito Selatan. Bahwa apabila dirasa penjualan BBM tidak memenuhi target perminggunya, seharusnya pemilik SPBU dengan kebijakannya menambah jam operasional SPBU menjadi buka lebih pagi tutup lebih malam atau apabila memungkinkan jam operasional bisa dilakukan dengan buka 24 jam. Dengan demikian penyaluran BBM bersubsidi dari pemerintah akan tepat guna, tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh masyarakat secara merata;

Terdakwa II

1. Faktor relasi kuasa. Bahwa Terdakwa II tidak berani menolak perintah dari Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) karena takut dipecat sebagai operator dan Terdakwa II baru bekerja sejak bulan April 2023.
2. Faktor ekonomi. Bahwa Terdakwa II mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya karena pengasilannya dirasa kurang sebagai operator di SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH

Halaman 70 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan terdakwa II tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa walaupun perbuatan terdakwa II tidak dibenarkan secara hukum, namun Majelis Hakim memandang perlu adanya keterbukaan dan pengelolaan yang sehat dari para pemilik SPBU di wilayah Kabupaten Barito Selatan. Pengelola dan pemilik SPBU seharusnya melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap perilaku karyawannya, jangan sampai karyawan dalam tingkat yang paling bawah menjadi terjerumus dalam tindak pidana karena tidak berani menolak perintah atasan yang diketahuinya menyimpang. Selain itu pemilik dan pengelola SPBU perlu melakukan audit keuangan dan melakukan evaluasi terhadap pengasilan karyawannya apakah gaji yang diberikan sudah mencukupi ataupun perlu diberikan kenaikan secara berkala demi menunjang profesionalisme kerja. Sehingga penyimpangan dapat diminimalisir dan dicegah yang hal tersebut tentunya juga memberikan dampak positif bagi operasional SPBU.

Menimbang bahwa dengan demikian mendasarkan pada alasan ekonomi, tuntutan target penjualan dan alasan relasi kuasa dari para terdakwa tersebut, terhadap lamanya masa hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada bagian keempat paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa sudah berterus terang, menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum dan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut. Bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya jika perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi segala unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum dan dari fakta di



persidangan terungkap jika Para Terdakwa telah terbukti secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah. Terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap Replik lisan dari Penuntut Umum adalah penguatan semata dari surat tuntutan, yang menegaskan kalau Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan secara rinci dalam pertimbangan hukum tentang pertimbangan unsur-unsur dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Duplik lisan dari Para Terdakwa pada pokoknya adalah merupakan penegasan kembali terhadap apa yang diungkapkan dalam permohonan lisannya, sehingga Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkannya lagi dan langsung menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana dalam mempertimbangkan permohonan lisan dari Para Terdakwa, sehingga tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum yang sama dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan ini berlangsung, Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada bagian keempat paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, menganut sistem kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Para Terdakwa



harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap denda yang dikenakan terhadap para terdakwa. Bahwa dalam perkara a quo Terdakwa I telah mengalami kerugian mengingat kendaraan milik Terdakwa I yaitu 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH 8266 DF yang dipinjam oleh saksi Vissal Bin Santoso Karya telah disita sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa I karena barang bukti tersebut merupakan alat transportasi yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana. Bahwa Terdakwa I juga terancam pemecatan sebagai admin maupun komisariss oleh pemilik SPBU dikarenakan secara hukum Terdakwa I telah terbukti melakukan tindak pidana ditempat dimana terdakwa bekerja. Bahwa terhadap Terdakwa II Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap denda yang dikenakan. Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut karena atas dasar relasi kuasa dan rasa tidak mampu untuk menolak perintah atasan, selain itu gaji yang diterima Terdakwa II sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari pemilik SPBU juga tidak sebanding tuntutan denda yang dikenakan dan Terdakwa II juga terancam pemecatan sebagai operator oleh pemilik SPBU dikarenakan secara hukum Terdakwa II telah terbukti melakukan tindak pidana ditempat dimana terdakwa bekerja. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut mendasarkan pada alasan kemanusiaan dan rasa keadilan terhadap beban kerugian yang telah dialami oleh para terdakwa serta masa pidana yang akan dijalankan, maka sudah sewajarnya apabila dipertimbangkan mengenai penyesuaian besaran pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1 (Satu) unit mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH 8266 DF, 14 (Empat belas) buah jerigen ukuran 20 liter masing-masing berisi \pm 20 liter BBM jenis pertalite, 1 (Satu) buah kunci mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH 8266 DF, 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 13863735 mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH 8266 DF, 1 (Satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor: O00138045 mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH 8266 DF, 1 (Satu) unit mobil merk Daihatsu jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GrandMax Nopol DA 8153 PV, 1 (Satu) buah tandon ukuran 1.000 liter berisi \pm 152 liter BBM jenis Peralite, 1 (Satu) buah kunci mobil merk Daihatsu jenis GrandMax Nopol DA 8153 PV, 1 (Satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol KT 8120 CK, 1 (Satu) buah tandon ukuran 1000 liter berisi BBM jenis Peralite, 25 (dua puluh lima) jerigen ukuran \pm 20 liter masing-masing berisi \pm 20 liter BBM jenis peralite, 5 (Lima) jerigen ukuran \pm 20 liter kosong, 1 (Satu) buah kunci mobil merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol KT 8120 CK, 1 (Satu) unit mobil Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ, 2 (Dua) buah tandon ukuran 1.000 liter berisi BBM jenis Peralite, 24 (dua puluh empat) buah jerigen ukuran \pm 33 liter berisi BBM jenis Peralite, 1 (Satu) buah kunci mobil Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ, 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 00641919 mobil Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ, 1 (Satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNPB Nomor: 202214657736, Uang hasil penjualan BBM jenis Peralite kepada para pelangsir dengan jumlah Rp81.080.000 (delapan puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan alat transportasi, dokumen kepemilikan alat transportasi dan alat penampung yang dipergunakan oleh para saksi dalam melakukan tindak pidana serta merupakan barang bukti hasil tindak pidana yang belum sempat dijual atau dinikmati oleh para saksi dan merupakan uang pembayaran atas pembelian BBM jenis peralite dari para saksi yang diserahkan kepada Terdakwa I dan masih memiliki nilai ekonomis, maka cukup beralasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

1 (Satu) buah selang warna hijau yang disambungkan kran panjang \pm 8 meter, 1 (Satu) buah selang warna biru panjang \pm 3 meter, 1 (Satu) buah corong plastik warna merah, (Delapan) lembar nota/struk penjualan BBM jenis Peralite SPBU 64.737.003;

Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan alat atau sarana yang dipergunakan oleh para saksi dalam melakukan tindak pidana dan bukti pembelian BBM dari para saksi yang diberikan oleh Terdakwa II, maka cukup beralasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi dimasyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa merugikan Pemerintah dalam hal ini PT Pertamina (Persero);

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Para terdakwa mengakui terus terang dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa II melakukan tindak pidana tersebut karena perintah dari Terdakwa I;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada bagian keempat paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) dan Terdakwa II Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari dan pidana denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 75 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6.1. 1 (Satu) unit mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH 8266 DF;
 - 6.2. 14 (Empat belas) buah jerigen ukuran 20 liter masing-masing berisi \pm 20 liter BBM jenis pertalite;
 - 6.3. 1 (Satu) buah kunci mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH 8266 DF;
 - 6.4. 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 13863735 mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH 8266 DF;
 - 6.5. 1 (Satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor: 000138045 mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH 8266 DF;
 - 6.6. 1 (Satu) unit mobil merk Daihatsu jenis GrandMax Nopol DA 8153 PV;
 - 6.7. 1 (Satu) buah tandon ukuran 1.000 liter berisi \pm 152 liter BBM jenis Pertalite;
 - 6.8. 1 (Satu) buah kunci mobil merk Daihatsu jenis GrandMax Nopol DA 8153 PV;
 - 6.9. 1 (Satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol KT 8120 CK;
 - 6.10. 1 (Satu) buah tandon ukuran 1000 liter berisi BBM jenis Pertalite;
 - 6.11. 25 (dua puluh lima) jerigen ukuran \pm 20 liter masing-masing berisi \pm 20 liter BBM jenis pertalite;
 - 6.12. 5 (Lima) jerigen ukuran \pm 20 liter kosong;
 - 6.13. 1 (Satu) buah kunci mobil merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol KT 8120 CK;
 - 6.14. 1 (Satu) unit mobil Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ;
 - 6.15. 2 (Dua) buah tandon ukuran 1.000 liter berisi BBM jenis Pertalite;
 - 6.16. 24 (dua puluh empat) buah jerigen ukuran \pm 33 liter berisi BBM jenis Pertalite;
 - 6.17. 1 (Satu) buah kunci mobil Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ;
 - 6.18. 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 00641919 mobil Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ;
 - 6.19. 1 (Satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNBP Nomor: 202214657736;

Halaman 76 dari 81 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.20. Uang hasil penjualan BBM jenis Pertalite kepada para pelangsir dengan jumlah Rp81.080.000 (delapan puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6.21. 1 (Satu) buah selang warna hijau yang disambungkan kran panjang ± 8 meter;

6.22. 1 (Satu) buah selang warna biru panjang ± 3 meter;

6.23. 1 (Satu) buah corong plastik warna merah;

6.24. 8 (Delapan) lembar nota/struk penjualan BBM jenis Pertalite SPBU 64.737.003

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, oleh kami, M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H. dan Oktavia Mega Rani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fridho Tumon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Sya'bun Na'im, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fridho Tumon, S.H.